


PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN AKUN GOJEK DI KOTA PALANGKA RAYA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AHMAD ZAINOOR
NIM. 1402130030

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN AKUN
GOJEK DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : AHMAD ZAINOOR

NIM : 1402130030

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 30 Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Tri Hidayati, M.H.


Laili Wahyunita, M. Cs.

NIP. 198008142002122002

NIP. 198810302018012001

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. Surya Sukti, M.A.


Musib, M.Ag.

NIP. 196505161994021002

NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon Di Uji Skripsi

Palangka Raya, 30 Oktober 2021

Saudara Ahmad Zainor

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara.

NAMA : AHMAD ZAINOOR

NIM : 1402130030

JUDUL: PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN AKUN GOJEK DI KOTA
PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Pembimbing I

Pembimbing II



Tri Hidayati, M.H.

NIP. 198008142002122002



Laili Wahyunita, M. Cs.

NIP. 198810302018012001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN AKUN GOJEK DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh AHMAD ZAINOOR, NIM: 1402130030 telah diujikan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Rabbi'ul Awwal 1443 H
30 Oktober 2021 M

Palangka Raya, 30 Oktober 2021


Tim Penguji:

1. H. Syaikhul, M.H.I
Pimpinan Sidang

2. Norwili, M.H.I
Penguji I

3. Hj. Tri Hidayati, M.H
Penguji II

4. Laili Wahyunita, M.Cs.
Sekertaris/Penguji



Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.
Nip. 197704132003121003

ABSTRAK

Berawal dari pengemudi ojek online (gojek) banyak yang melakukan pengalihan akun dengan berbagai alasan, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. Aplikasi Karya Anak bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pengalihan Hak penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya? 2. Bagaimana akibat hukum hak penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, menggunakan teknik *purposive Sampling*. Hasil penelitian ini adalah pengalihan akun gojek di Kota Palangka Raya 1). pengalihan akun gojek di Kota Palangka Raya yaitu bertujuan untuk membantu orang lain yang belum bekerja pada musim pandemi covid-19 yang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Bentuk penyewaan akun gojek dalam keterangan tidak dijelaskan, akan tetapi bentuk yang disewakan berupa akun gojek dari *driver* yang menyewakan kepada orang lain. Syarat dalam penyewaan akun gojek secara umum tidak ada yang mengatur baik itu dari perjanjian yang dilakukan, hanya saja ada beberapa aturan dari aplikasi gojek yang mengharuskan untuk verifikasi muka setiap awal mengaktifkan aplikasi. Setiap para penyewa diwajibkan untuk verifikasi muka. 2). Perusahaan gojek berhak untuk tidak memfasilitasi atau memberikan layanan kepada para *driver* yang terbukti melakukan pengalihan akun gojek. Para *customer* wajib melaporkan akun *driver* gojek yang terbukti antara pemilik akun berbeda maka akan segera ditindak lanjuti oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, sanksi yang dilakukan bisa berupa *suspend* atau nonaktif akun secara permanen. Secara teori tanggung jawab permasalahan pengalihan akun gojek yang ada di Kota Palangka Raya yaitu kesalahan dalam pengalihan akun gojek yang ada di Kota Palangka Raya di dalam syarat dan ketentuan yang ada di perusahaan aplikasi gojek sudah dijelaskan bahwasanya pengalihan akun gojek baik itu *driver* maupun *customer* merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena segala sesuatu halnya perusahaan gojek tidak dapat bertanggung jawab karena segala kerugian dan keamanan yang ditimbulkan karena pengalihan akun gojek dan terakhir Resiko ketika melakukan pengalihan akun gojek tersebut nonaktif sementara atau akun gojek tersebut dinonaktifkan permanen.

Kata Kunci: Pengalihan Akun, Penyewa, Gojek.

ABSTRACT

Starting from so many online drivers (Gojek) that doing sale and purchase activity and renting their accounts for various reasons. These sale and purchase or renting driver accounts are done without the knowledge by PT. Aplikasi Karya Anak bangsa makes the rights and obligations of the company with the drivers become unclear because of the differences in the data that applied and the driver who is running it, this raises the possibility of violation. Based on this, the background problems in this study are 1.) How is the transfer of the Right to use Gojek account in Palangka Raya? 2. What are the legal consequences of the renting agreement in the transfer of the right to use Gojek account in Palangka Raya? This study uses a descriptive qualitative approach with a field research type, using purposive sampling technique. Based on the results of the analysis of data collected, in the process of Gojek account transfer that occurred in Palangka Raya city is causing by the previous drivers that no longer used it because they already have other job and there are also those who already have permanent job. In addition, because the former user already has a permanent job, they renting their account to someone else. In addition, the reason for the transfer of Gojek account is to help others who have not worked in this covid-19 pandemic season that is very difficult to get a job. There are values or benefits in renting a Gojek account which is helping others to get a job and the benefits of renting an account is each month the previous user will earn additional income. The form of renting a Gojek account in general is not explained, but the rented form is a Gojek account from a driver who rents out to someone else. The terms in renting a Gojek account in general are not regulated either by the agreement made, there are only a few rules of the Gojek application that require for face verification in each initial activation of the application. Each tenant is required to verify in advance to the lessee of the Gojek account by direct payment of the lease account or by transfer to the account that renting the Gojek account, the payment fulfilled by transfer every month, because some drivers want such payment to facilitate the tenant due to funds from Go-pay payment method. Gojek application can transfer to bank for example to Bank BCA. The payment period in Gojek account rental varies, some apply per day, per week and some other per month. Renting a Gojek account in its flexible payment system means according to the ability of the tenant, for the payment is Rp. 70.000,00 per week or with a month about Rp. 300.000,00.

Key words : Transfer Account, Tenant, Gojek

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena rasa syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama berkuliah di IAIN Palangka Raya dan dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka

Raya agar semakin maju dan berkembang dan semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.

2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. Tri Hidayati, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.
4. Yth. Laili Wahyunita, M. Cs. selaku Dosen Pembimbing II atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
6. Ibunda tercinta Ruziah dan Ayahanda, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan Tahun 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis memohon semoga mereka semua dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Zainoor

Nim. 1402130030

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek Di Kota Palangka Raya” adalah benar karya Saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 30 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Zainoor

Nim. 1402130030

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أ

لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka” (Q.S. An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

*Ayahnda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan
anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.*

*Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahnda
dan Ibunda.*

Teruntuk Saudara-Saudaraku tersayang

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penghibur hati dan penyulut semangat

Seluruh Guru dan Dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Teruntuk sahabatku (Nova, Rima, Widya, Tika)

*Terima kasih sudah kebersamai dan menjadi sahabat yang selalu ada disaat susah
maupun senang.*

Semoga kebersamaan ini akan menjadi memori yang indah sampai nanti.

*Teruntuk keluarga besar Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman,
kebersamaan dan ilmu yang telah kita bagi bersama.*

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘(koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ			K

	kh	ك	
د	d	ل	L
ذ	z (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ث	sy	ع	'
ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<

2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلا تَقُلَّ هُمَا أَفَّت) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متَعَقِّدِينَ) *muta'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شَرِيعَةٌ) *syari>'ah* dan (طَائِفَةٌ) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah, fath}ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زَكَاةُ الْفِطْرِ) *zaka>tul fit}ri* (كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (الْقَمَرُ) *al-Qamar* atau (السَّمَاءُ) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya

ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) $z\{awi> al-furu>d\}$. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) $maqa>s\{id asy-syari>'ah$.

7. Huruf waw (و) suku>n yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) suku>n, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan praktis.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teoretik.....	15
1. Teori Kebebasan Berkontrak.....	15
2. Teori Tanggung Jawab di dalam Hukum.....	18
C. Deskripsi Teoritik.....	20
1. Konsep Akad Transaksi dalam Islam.....	20
2. Akad Ijarah.....	27
3. Perusahaan Gojek.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Waktu dan Tempat Penelitian	62
1. Waktu Penelitian	62
2. Tempat Penelitian	63
B. Jenis Penelitian.....	63
C. Pendekatan Penelitian	63
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	64
E. Data dan Sumber Data	65
F. Teknik Pengumpulan Data.....	66
G. Teknik Pengabsahan Data.....	69
H. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B. Hasil Penelitian	84
C. Analisis Penelitian	100
1. Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya	100
a. Pengalihan Akun Gojek ke Orang Lain.....	100
b. Hak Penggunaan Akun Gojek Dijalankan Oleh Orang Lain.....	102
2. Akibat Hukum Akad Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek Di Kota Palangka Raya.....	105
a. Sanksi Suspend.....	114
b. Putus Mitra.....	114
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

3.1 Waktu Penelitian Skripsi	62
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

2.1 Pilar Tartibjek.....	60
--------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya. Dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun mengatur dalam kehidupan masyarakat.

Islam adalah agama yang komperhensif *rahmatan lil'alam* yang mengatur semua aspek kehidupan manusia secara *kaffah* dan merangkum segala aspek kegiatan manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta memberikan tuntutan hidup yang bersumber dari al-Quran dan Sunah yang harus digali dan diterapkan sebagai solusi dari berbagai masalah yang ada. Peraturan tidak boleh terlepas dari konsep al-Quran dan Sunah, hal ini dikarenakan

Islam adalah agama yang tersusun oleh tiga aspek yaitu aqidah, ibadah, dan muamalah.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan seorang diri tanpa memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Oleh karena itu, timbullah hubungan timbal balik antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan juga kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan baik di bidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan ekonomi seperti jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah serta sewa-menyewa dalam Islam diistilahkan dengan Fiqh Muamalah.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa :29)³

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010), 4.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 82.

Selain itu juga terdapat kaidah *fiqhiyah* mengenai kebolehan bermuamalah, adapun kaidah tersebut sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁴

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha’ baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.⁵

Sewa-menyewa atau dalam fikih yaitu *ijarah* merupakan salah satu transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10

⁵ *Ibid.*

belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁶ Untuk itu diatur dan mengenai *ijarah* dengan batasan-batasan *syarah* yakni memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan.

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran nilai transendental di dalamnya, sehingga dapat bernilai ibadah. Selain itu konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.⁷

Kemajuan teknologi di bidang transportasi salah satunya ditunjukkan dengan hadirnya aplikasi Gojek. Transportasi yang awalnya manual sekarang berubah menjadi transportasi berbasis *online*. Bentuk kemudahan yang didapatkan oleh pengguna pengangkutan *online* daripada pengangkutan umum seperti penumpang cukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan handphone, kemudian penumpang cukup mengisi *form* aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya pengemudi akan menjemput dan mengantar Penumpang hingga sampai ke tempat tujuan berdasarkan *form* aplikasi tersebut. Pada tahun 2010, transportasi *online* menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dimana hal tersebut

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*,278.

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial...*, 14.

dibuktikan dengan hadirnya aplikasi gojek. Tanggapan masyarakat sangat baik akan munculnya aplikasi gojek. Gojek adalah merek milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai perusahaan yang menciptakan lapangan pekerjaan membuka pendaftaran mitra sebagai pengangkut di lapangan. Keuntungan menjadi pengemudi Gojek tidak terikat jam kerja dan target. Pengemudi dapat bekerja sesuai tenaga dan kebutuhan pribadi, menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi pengemudi, baik itu sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan.

Permintaan menjadi pengemudi yang sangatlah banyak di tahun 2020 tetapi pengemudi aktif juga sudah sangat banyak membuat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak membuka pendaftaran mitra. Kebijakan tidak membuka pendaftaran mitra membuat masyarakat yang ingin sekali menjadi mitra pengemudi melakukan segala cara agar memiliki akun tersebut. Mitra pengemudi yang sudah lama bergabung dan telah memiliki pekerjaan tetap yang menurutnya penghasilannya lebih pasti maupun mitra pengemudi yang sudah bosan menjadi mitra daripada akunnya tidak terpakai dan ditutup oleh pihak PT. Gojek lebih baik dijual dan menghasilkan uang. Permintaan untuk menjadi mitra pengemudi yang sekarang susah dengan sudah bosannya atau telah mendapat pekerjaan tetap menimbulkan peluang terjadinya jual beli. Dimana yang pihak yang satu ingin menjadi mitra *driver* dan pihak yang lain ingin melepas akunnya.

Mitra resmi yang terdaftar sebagai pengemudi sebelum menjalankan aplikasi terdapat Pengalihan kemitraan yang harus disetujui oleh mitra dan mengikat antara mitra dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Pengalihan kemitraan tersebut mengatur akun hanya dapat digunakan oleh mitra yang terdaftar dan tidak bisa

dialihkan ke orang lain dengan alasan apapun. Kesepakatan yang terjadi antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra akan menjadi aturan bagi mereka. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah menetapkan ketentuan mengenai jual beli dan sewa-menyewa akun mitranya dalam 3 Pilar Pelanggaran Gojek yaitu dalam poin 10 Ancaman Kecurangan disebutkan jika terbukti menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain atau memperjual-belikan atau menyewakan akun sendiri akan dikenai sanksi yaitu dikeluarkan secara langsung atau putus hubungan kemitraan.⁸

Ancaman itu dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap konsumen pelayanan Gojek, sebab dengan adanya pengalihan akun tersebut mengakibatkan komplain dari para pelanggan dikarenakan wajah yang tidak sesuai dengan foto profil akun, plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun, dan jenis motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun.

Kenyataannya pengemudi banyak yang melakukan jual beli dan sewa-menyewa akun dengan berbagai alasan. Jual beli ataupun sewa-menyewa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. Aplikasi Karya Anak bangsa membuat tidak jelasnya hak dan kewajiban perusahaan dengan pengemudi karena perbedaan data yang ada di aplikasi dan pengemudi yang sedang menjalankannya, hal tersebut menimbulkan peluang terjadinya pelanggaran.

⁸ Gojek, "Tiga Pelanggaran Gojek" dalam <https://driver.Gojek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggaran-GOJEK-1536838787849> (2 Maret 2021).

Pelanggaran kemitraan terhadap penggunaan akun Gojek nampaknya juga terjadi di Kota Palangka Raya.⁹ Berdasarkan data awal yang penulis temukan, praktik pengalihan hak guna akun Gojek dilakukan oleh pemilik akun bernama Ipul (nama samara) dengan pihak yang menggunakan akun bernama Fahmi (nama samaran). Menurut keterangan Fahmi, pengalihan hak guna akun itu dilakukan karena pemilik akun sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap di perusahaan lain yang menyebabkan akun tersebut lama tidak dipergunakan. Hal serupa juga dilakukan oleh pemilik akun Gojek bernama Dadang (nama samaran) dengan pengguna akun bernama Susanto (nama samaran).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah praktik pengalihan hak guna akun Gojek di Kota Palangka Raya ini tergolong ke dalam jenis akad sewa-menyewa yang sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan apakah akibat hukum yang timbul dari akad sewa-menyewa atau *ijarah* akun ojek *online* tersebut. Oleh karena itu, peneliti menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi dengan judul **“Peralihan Hak Penggunaan Akun Gojek Di Kota Palangka Raya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas, maka peneliti merumuskan dalam rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peralihan Hak penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya?

⁹ Fahmi, *Observasi*. (Palangka Raya, 1 Juni 2021).

¹⁰ Susanto, *Observasi*. (Palangka Raya, 1 Juni 2021).

2. Bagaimana akibat hukum akad sewa-menyewa dalam pengalihan hak penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai Pengalihan Hak Penggunaan Akun *Gojek* dengan menggunakan beberapa pendekatan ilmiah. Oleh karena itu ada beberapa studi kajian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengalihan Hak Penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum pengalihan hak penggunaan akun Gojek terhadap pemilik akun dan pengguna akun Gojek di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan perusahaan ojek *Online*. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai informasi bagi penulis selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para *driver* ojek *Online* yang melakukan kegiatan sewa-menyewa akun ojek *Online*, dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut.

E. Sistematika Penelitian

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai sarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang akan berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III: Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian, tipe dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, yang terakhir pengolahan data.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis data mengenai pengalihan hak penggunaan akun gojek di Kota Palangka Raya dan akibat hukumnya dalam pengalihan akun gojek tersebut.

Bab V: Dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam Bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema Pengalihan Hak Penggunaan Akun *Gojek* Perspektif Ekonomi Syari'ah di Kota Palangka Raya terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya mengenai masalah sewa-menyewa, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Zusnia Eka Putri Dewi (IAIN Ponorogo, 2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun. Skripsi ini membahas tentang wanpresrasi yang terjadi pada akad sewa kamera di Madiun Kamera berupa keterlambatan pengembalian kamera, kerusakan pada objek sewa, pengambilan kamera yang tidak sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, serta sistem ganti-rugi yang telah di tetapkan dalam akad sewamenyewa tersebut. Hasil penelitian ini adalah akad

sewa-menyewa yang dilakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung dalam akad ijarah, serta sistem ganti-rugi atau resiko wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah.¹¹ Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam hal tinjauan hukum Islam dengan menggunakan akad *al-ijarah* atau akad sewa-menyewa, sedangkan Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai Praktik sewa-menyewa Kamera, membahas tentang wanprestasi yang terjadi pada akad sewa kamera, Kamera berupa keterlambatan pengembalian kamera, kerusakan pada objek sewa, pengambilan kamera yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta sistem ganti-rugi yang telah ditetapkan dalam akad sewa-menyewa tersebut. Sedangkan penulis meneliti tentang hak pengalihan akun gojek yang terjadi di Kota Palangka Raya, selain itu juga dalam teori analisis penulis menggunakan teori kebebasan berkontrak dan juga tanggung jawab dalam hukum.

2. Skripsi karya Mahmud Yunus (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pelaku sewa-menyewa stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap uang sewa yang tidak dikembalikan. Hasil penelitian ini adalah pemutusan sepihak dan tidak di

¹¹ Zusnia Eka Putri Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun", (Skripsi-IAINPonorogo, Ponorogo, 2018), 76.

kembalikannya uang sewa secara hukum Islam dalam muamalah tidak dibolehkan,¹² Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam hal tinjauan hukum Islam dengan menggunakan akad *al-ijarah* atau akad sewa-menyewa, selain itu perbedaan yang sangat jelas dari penelitian ini yaitu membahas mengenai penelitian membahas tentang pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pelaku sewa-menyewa stand di Pasar Syariah, dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap uang sewa yang tidak dikembalikan.

3. Skripsi karya Iqbalul Faizin (IAIN Ponorogo, 2020) yang berjudul Tinjauan *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek *Online* Oleh Anggota Komunitas Ponorogo ojek *online* Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) tinjauan *ijarah* terhadap praktik akad sewa-menyewa akun ojek *Online* oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam rukun dan syarat *ijarah*. (2) tinjauan *ijarah* terhadap Akibat hukum akad sewa- menyewa akun ojek *Online* oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum yang lahir karena akad sewa-menyewa akun ojek *Online* di Kabupaten Ponorogo menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik

¹² Rendi Aditia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)", (Skripsi- UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 61.

akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang *batil* karena akad tersebut melanggar ketentuan *syara'*.¹³ Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam hal tinjauan hukum Islam dengan menggunakan akad *al-ijarah* atau akad sewa-menyewa akun gojek, selain itu juga dalam subjek penelitian memiliki persamaan yaitu para driver ojek *online* (gojek), namun terdapat pula beberapa perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat yang berbeda dengan penulis yaitu di daerah ponorogo selain itu juga penyewaan akun gojek di lakukan oleh suatu komunitas.

4. Skripsi Karya Akhmad Fauzi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) yang berjudul “Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Dalam pandangan hukum Islam peraktek sewa menyewa software windows secara akad termasuk dalam akd *maukūf*, karena dalam akad tersebut, objek yang digunakan ada hak orang lain, yaitu pencipta atas ciptaan. Kemudian ditinjau dari segi syarat sahnya sewa menyewa. Ada syarat yang tidak terpenuhi, yitu syarat pelaksanaan akad *Ijārah*. Dalam kepemilikan objek, harus dimiliki sepenuhnya oleh ‘*āqid*. Adapun Tinjauan yuridis melihat praktek sewa menyewa software windows adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap aturan dan Undang-

¹³ Iqbalul Faizin, “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi- IAIN Ponorogo, Ponorogo:, 2020), ii.

Undang Hak Cipta. Akan tetapi pelanggaran ini tetap berjalan dan seolah-olah sudah menjadi perbuatan legal. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat dan minimnya penegakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu juga Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktek sewa menyewa software windows merupakan suatu bentuk respon dan tindakan perubahan sosial dalam masyarakat tanpa dibarengi dengan tidak adanya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum dalam masyarakat adalah perbedaan pandangan hukum dengan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dimana penetapan suatu hukum cenderung lebih mendorong kepada sebuah pemaksaan.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam hal tinjauan hukum Islam dengan menggunakan akad *al-ijarah* atau akad sewa-menyewa. Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan yaitu pada objek penelitian sewa-menyewa software windows pada komputer atau laptop, selain itu juga perspektif yang digunakan dalam penelitian ini normatif yuridis dan sosiologi hukum Islam.

B. Kerangka Teoretik

1. Teori Kebebasan Berkontrak

Teori kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani yang diteruskan kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissans melalui antara lain ajaran-ajaran

¹⁴ Akhmad Fauzi, "Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)", Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), ii.

Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya.¹⁵

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianism. Utilitarianism dan teori ekonomi klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal *modernsilitis*.¹⁶

Perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah. Dalam perkembangannya, kebebasan Berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mempunyai bargaining position yang seimbang.¹⁷

Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi

¹⁵ Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding: MoU* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2.

¹⁶ P.S. Atiyah, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1979), 324.

¹⁷ Ibid.

keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan dalam kontrak/Pengalihan untuk waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak.¹⁸

Keadaan tersebut di atas bisa berlaku dalam hubungan Pengalihan antara majikan dengan buruh yang kemudian menimbulkan hal-hal yang negatif dalam arti pihak yang mempunyai *bargaining position* yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, dan pihak yang kuat mendapat keuntungan dari tindakannya tersebut. Azas kebebasan berkontrak ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja dan diperolehkan pula membuat undang-undang sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Lebih tegasnya para pihak yang membuat perjanjian dapat menciptakan suatu ketentuan sendiri untuk kepentingan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Ibid.*, 325.

perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.²⁰

2. Teori Tanggung Jawab di dalam Hukum

Teori tanggung jawab di dalam hukum, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²²

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.²³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 46.

²² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 61.

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.²⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.²⁵
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).²⁶

²⁴ *Ibid.*, 49.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

²⁶ *Ibid.*

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁷

C. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Akad Transaksi dalam Islam

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-Aqad* yang berarti mengikat menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, Pengalihan dan permufakatan (*al-ittifaq*); Dalam fiqh didefinisikan dengan *irtibathu ijabin bi qabulin „ala wajhin masyru“in“ yatsbutu atsaruhu fi mahallih*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.²⁸

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dalam perbankan syariah diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Pengalihan Islam, (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada), 2010, 68.

²⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 116-117.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.³⁰

b. Syarat dan Rukun Akad

Dalam melaksanakan perikatan dalam hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.³¹

Adapun rukun akad menurut para pakar hukum Islam kontemporer antara lain:

- 1) Para pihak yang membuat *aqad (al-aqidan)*;
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul aqad*);
- 3) Objek akad (*mahallul a'qd*);
- 4) Dan tujuan akad (*maudhu' al aqd*).³²

³⁰Syamsul Anwar, *Hukum Pengalihan Islam...*, 96.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid I* (Jakarta: PT Ichtiar Vanhoev, 1999), 1510.

³² Syamsul Anwar, *Hukum Pengalihan Islam...*, 196.

Dalam pandangan para ulama kontemporer, keempat rukun tersebut harus ada dalam sebuah akad karena para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang membentuk akad. Menurut Imam Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad itu sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi bahwa rukun akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab qabul adapun unsur para pihak dan objek akad adalah unsur luar dan bukan merupakan esensi akad oleh sebab itu tidak merupakan rukun akad. Akan tetapi, madzhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad namun unsur ini berada di luar akad. Sedangkan rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad yaitu ijab dan qabul.³³

Azarqa, sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar, mencoba menggabungkan pemahaman rukun akad yang mana ia menyebutkan bahwa keempat unsur yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam sebagai unsur akad dan salah satu dari empat unsur tersebut adalah rukun akad. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya dua konsep di atas hampir sama karena

³³*Ibid.*, 97.

meskipun ahli hukum Imam Hanafi memandang bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul namun pada dasarnya mereka juga mengakui suatu akad tidak akan terbentuk tanpa para pihak yang berkehendak dan tanpa adanya objek akad. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbedaan antara ahli hukum Islam. Kontemporer dan ahli hukum Imam Hanafi terletak pada cara pandang saja tidak terletak pada substansi akad.³⁴

Setelah memaparkan tentang rukun akad maka perlu dijelaskan juga tentang syarat-syarat agar unsur tersebut dapat berfungsi dalam membentuk akad, karena tanpa syarat-syarat tersebut suatu unsur akad tidak dapat membentuk akad itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam syarat-syarat tersebut dinamakan dengan *syurut al in I'qad* (syarat-syarat terbentuknya akad)

- 1) Para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu *tamyiz* dan berbilang;
- 2) Pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat adanya persesuaian antara ijab dan qabul (tercapainya kesepakatan) serta kesatuan majelis;
- 3) Adapun objek akad harus memenuhi tiga syarat meliputi: a) objek itu dapat diserahkan, b) tertentu dan dapat ditentukan, c) objek dapat ditransaksikan;
- 4) Tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.³⁵

Jika dipaparkan keseluruhan syarat terbentuknya akad terbagi dalam delapan unsur penting

- 1) *Tamyiz*;

³⁴*Ibid.*, 98

³⁵*Ibid.*

- 2) Berbilang pihak;
- 3) Persesuaian ijab dan qabul;
- 4) Kesatuan majelis;
- 5) Objek akad dapat diserahkan;
- 6) Objek akad tertentu dan dapat ditentukan;
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki);
- 8) Tujuan tidak bertentangan dengan syara'.³⁶

Selain itu, tujuan akad tidak boleh kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan juga harus berlangsung adanya hingga berakhirnya suatu pelaksanaan akad.³⁷

c. Prinsip-prinsip Akad Syariah

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai

³⁶ Ibid.

³⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 29-30.

tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³⁸

Dari definisi tersebut, apabila dikaitkan dengan Pengalihan dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang Pengalihan terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas Pengalihan yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas Pengalihan tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas Pengalihan yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas Pengalihan yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas Pengalihan yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

1) *Asas Ilahiah* atau *Asas Tauhid*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan Pengalihan, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 50-52.

berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.³⁹

2) Asas Kebolehan (*Mabdā al-Ibāhah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.⁴⁰

3) Asas Tertulis (*Al Kitābah*)

Suatu Pengalihan hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.³¹ Dalam Surah .Al-Baqarah ayat 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu Pengalihan dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan Pengalihan dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu, dianjurkan pula jika suatu Pengalihan dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁴¹

4) Asas Itikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, “Pengalihan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu Pengalihan harus

³⁹ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syaria (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 723.

⁴⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada cet. 1, 2001), 12.

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group cetakan ke-2, 2006), 38.

melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan Pengalihan.

5) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk Pengalihan yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Pengalihan maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.⁴²

2. Akad Ijarah

a. Pengertian Akad *Ijarah*

Dalam kehidupan sehari-hari kata sewa-menyewa memang tidak asing dilakukan, Oleh karena itu peneliti menyesuaikan dengan ilmu yang sudah ada. Peneliti menyetarakan sewa-menyewa dengan *al-Ijarah* peneliti mengambil *al-*

⁴² Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 123.

Ijarah sebagai kata lain dari sewa-menyewa tersebut merupakan suatu kegiatan yang menjual atau menyewakan jasanya.⁴³

Akad *Ijarah* identik dengan akad jual beli, namun dalam *Ijarah* kepemilikan dibatasi waktu. Secara harfiah *al-Ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syar'i*. *Al-Ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang/ jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. *Ijarah* adalah Pengalihan sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁴⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁵ Adapun menurut Kitab Undang-undang

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 316.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 317.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 264.

Hukum Perdata (KUHPerdata) BW dalam pasal 1548 tentang pengertian sewa-menyewa, sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang maupun jasa.⁴⁶ Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah sewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya Pengalihan hak manfaat. Ketika akad *ijarah* sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mendapatkan upah.

b. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah *mubah* (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan

⁴⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 371.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 102.

ayat al-Qur'an dan ketetapan *Ijma'* Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* yaitu:⁴⁸

1) Al-Qur'an

QS. Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ....

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".⁴⁹

Ayat di atas mengajarkan kepada umat manusia untuk memberikan upah kepada setiap orang yang dipekerjakan. Dalam hal ini termasuk juga apabila menyusukan anak hendaklah diberikan upahnya.

QS. Al-Qashash: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu".⁵⁰

Al-Baqarah: 233

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

⁴⁹ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 558.

⁵⁰ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 387.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”

2) *Ijma'*

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.⁵¹

c. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagai mana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:⁵²

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, 277.

⁵² *Ibid.*, 279.

orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.⁵³

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.⁵⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nissa: 29, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka”⁵⁵

- 3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjas berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.⁵⁶

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2010), 82.

⁵⁶ *Ibid.*, 280.

- 4) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.⁵⁷
- 5) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.⁵⁸
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.⁵⁹
- 7) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232.

⁵⁹ Ibid., 233

dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.⁶⁰

- 8) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁶¹

Salah satu syarat sahnya transaksi *ijarah* di dalam bukunya Auladdin Al-Kasani adalah syarat kelangsungan akad (*Nafadz*), Auladdin Al-Kasani menjelaskan, untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).⁶² Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁶³

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., 234.

⁶²Aspek hukum akad meliputi aneka Pengalihan seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, *mudharabah*, penitipan, *iflas* (pailiti), perdamaian. Transaksi jual beli ditegaskan antara lain dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegaskan mengenai ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli. Benda objek jual beli hendaklah memenuhi syarat –syarat berupa dapat ditransaksikan dan tidak terlarang menurut Islam sehingga tidak sah jual beli tuak, arak, anjing, babi, dan benda-benda haram lainnya. Selain itu, objek tersebut juga harus benda bernilai (berguna) yang dalam istilah fikih disebut *mutaqawim*. Objek jual beli harus merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya, baik karena ia wali maupun karena mendapat kuasa atas benda tersebut. Lihat : Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 128.

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 255.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:⁶⁴

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa);
- 2) *Shigat*, yaitu ijab dan qabul;
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah);
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad sewa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, dalam *ijarah* rukunnya harus terpenuhi yang telah ditentukan dalam *Fiqh Muamalah*.⁶⁶

d. Jenis-jenis *Ijarah*

- 1) *Ijarah 'Amal Ijarah 'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*.⁶⁷
- 2) *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni)* *Ijarah 'ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid., 256.

⁶⁶ Ibid., 261.

⁶⁷ Ibid.

manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *manfaah (usufruct)*. *Ijarah 'ain* di dalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* tersebut disebut *ujrah*. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.⁶⁸

- 3) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* *Ijarah muntahiya bittamlik* atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah *al-Ijarah thumma al-bai* atau AITAB. Di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah *al-ijarah wa'iqina* atau *ijarah bai' al-Ta'jiri*. Yang dimaksud dengan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, 262.

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.⁷⁰
- b) Pihak yang menyewakan berjanji akan meng hibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.⁷¹

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.⁷²

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.⁷³

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, 263

⁷³ *Ibid.*

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam *Ijarah*

Dengan terpenuhinya syarat Pengalihan *ijarah* tersebut sebagaimana diutarakan di atas, maka terjadilah hubungan hukum di antara dua pihak dan dengan sendirinya lahirlah hak dan kewajiban di antara pihak tersebut. Hak pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) menjadi tanggung jawab yang diberikan sewa (*musta'jir*) dan hak *musta'jir* menjadi tanggungjawab *mu'ajir*, sehingga di antara kedua belah pihak saling terikat. Tangan orang yang menyewa adalah tangan yang harus menjaga amanat terhadap barang yang disewanya pada masa penyewaan, seperti: rumah, kendaraan, dan sebagainya. Jika barang tersebut ada yang rusak bukan karena kesengajaan atau kelalaian orang yang menyewa, maka dia tidak perlu mengganti barang yang rusak tadi, akan tetapi menurut kesepakatan para ulama fikih, jika kerusakan itu karena kesengajaan atau kelalaian, maka ia wajib membayar ganti rugi. misalnya, barang-barang dirusak dengan sengaja atau sembarangan dalam menjaganya, maka dia harus mengganti kerusakan yang terjadi. Lain halnya dengan penjual jasa, seperti: tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i, apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit tersebut, maka ia tidak dituntut ganti-rugi barang yang rusak itu. Sedangkan Issmam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani,

keduanya sahabat Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti: banjir besar atau kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti: pekerjaan binatu, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib mereka ganti.⁷⁴

Menurutulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, maka pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, 264-265.

⁷⁵ *Ibid.*

3. Perusahaan Gojek

a. Sejarah Perusahaan Gojek Secara Nasional

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek (sebelumnya ditulis Go-jek) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan *Master of Business Administration* dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai *Co-Founder* dan *Managing Editor* Zalora Indonesia dan *Chief Innovation Officer* Kartuku.⁷⁶

Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Beliau menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem

⁷⁶ Gojek, "Sejarah Berdirinya Gojek" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>. (30 Juni 2021).

Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.⁷⁷

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan *call center* untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan *call center*.⁷⁸

Pada 22 Juli 2019, Gojek meluncurkan logo baru dan cara penulisan korporasi baru. Ikon barunya, yang dijuluki "Solv", melambangkan transformasi Gojek dari menjadi layanan naik wahana menjadi aplikasi super yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan kerepotan. Sedangkan brand Gojek yang semula ditulis Go-jek diganti dengan Gojek saja tanpa ada tanda penghubung.⁷⁹

b. Sejarah Perusahaan Gojek Di Kota Palangka Raya

Senin, 17 Desember 2018 layanan ojek *Online* atau Gojek akan diluncurkan di Palangka Raya. Hadirnya Gojek ini menambah daftar layanan transportasi *Online* di Kota Palangka Raya. Peluncuran ojek *Online* ini akan dilakukan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

pukul 10.00 WIB di kantor operasional Gojek Jalan Diponegoro nomor 5-6 RT 01 RW 05, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. *Vice President* Gojek Regional Indonesia Bagian Timur, Anandita Danaatmadja memastikan acara peluncuran Gojek ini dihadiri oleh Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin.⁸⁰

Anandita mengatakan dengan hadirnya Gojek di Palangka Raya sebagai penyedia layanan *on demand* berbasis aplikasi terbesar di Indonesia bisa memberdayakan sektor informal. Dia menegaskan kehadiran Gojek di Palangka Raya diharapkan bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti layanan transportasi, layanan antar makanan, pengantaran logistik, dan layanan pembayaran non tunai. Kemudahan atas hadirnya Gojek diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Palangka Raya khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya.⁸¹

Hadirnya layanan Gojek di Kota Palangka Raya dipastikan bisa diterima semua kalangan, karena keberadaannya melibatkan stake holder lokal, termasuk ojek konvensional. Bahkan sebelum masuk dan operasional di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini pihak manajemen Gojek terlebih dulu memprioritaskan ojek konvensional untuk gabung sebagai *driver* Gojek.⁸²

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

Dengan demikian tidak ada friksi-friksi yang berpotensi mengganggu rencana operasional Gojek di daerah. Pihaknya memastikan hadirnya Gojek di Palangka Raya tidak akan mematikan ojek konvensional, karena mereka sudah direkrut. Bahkan saat ini pihaknya menawarkan diri bagi ojek konvensional yang belum gabung Gojek agar kiranya segera mendaftarkan diri, termasuk bagi komunitas lainnya.⁸³

c. Syarat dan Ketentuan Gojek

1) Ketentuan Umum

Ketentuan Penggunaan ini adalah perjanjian antara pengguna *custome* dan mitra PT Aplikasi Karya Anak Bangsa *driver* gojek, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Ketentuan Penggunaan ini mengatur akses dan penggunaan aplikasi, situs web (www.gojek.com dan situs web lain yang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa kelola), konten dan produk yang disediakan oleh perusahaan gojek selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai Aplikasi, serta pemesanan, pembayaran atau penggunaan layanan yang tersedia pada Aplikasi layanan. Dengan menyetujui Ketentuan Penggunaan ini, *driver* dan *customer* juga menyetujui Ketentuan Penggunaan tambahan, termasuk Ketentuan Penggunaan pada setiap Layanan, dan perubahannya yang

⁸³*Ibid.*

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ini (selanjutnya, Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Penggunaan tambahan, dan perubahannya secara bersama-sama disebut sebagai Ketentuan Penggunaan. Meskipun merupakan satu kesatuan, Ketentuan Penggunaan tambahan akan berlaku dalam hal terdapat perbedaan dengan Ketentuan Penggunaan.⁸⁴

2) Penggunaan Aplikasi dan Layanan

Akses dan penggunaan Aplikasi tunduk pada Ketentuan Penggunaan aplikasi Gojek. Sebagai *driver* atau *customer* memiliki kebebasan penuh untuk memilih menggunakan Aplikasi Gojek, menggunakan Layanan yang tersedia pada Aplikasi atau tidak, atau berhenti menggunakan Aplikasi. Aplikasi Gojek hanya memfasilitasi *driver* atau *customer* untuk menemukan berbagai Layanan yang diperlukan dengan menyediakan layanan. Semua Layanan disediakan secara langsung oleh pihak Gojek yang setuju menjadi penyedia layanan, dengan skema kemitraan atau skema lainnya Penyedia Layanan. Ketika memesan Layanan, Aplikasi akan menghubungkan *customer* dengan *driver* yang tersedia di sekitar lokasi para pelanggan. Dengan demikian, beberapa Layanan tidak dapat digunakan bila pelanggan atau *customer* tidak mengaktifkan fitur penentuan lokasi. Selanjutnya, jika penyedia layanan menerima pesanan *customer*, PT.

⁸⁴ Gojek “Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek” dalam, <https://www.gojek.com/terms-and-condition/>. (Tanggal 30 Juni 2021).

Aplikasi Karya Anak Bangsa akan menginformasikan status pesanan *customer* melalui Aplikasi.⁸⁵

3) Pembukaan dan Pengaksesan Akun Gojek

Sebelum menggunakan Aplikasi, *customer* ataupun *driver* harus menyetujui Ketentuan Penggunaan ini dan Kebijakan Privasi, dan mendaftarkan diri para *customer* ataupun *driver* dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan Gojek. Saat melakukan pendaftaran, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Perusahaan Gojek meminta para *customer* ataupun *driver* untuk memberikan nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon seluler pribadi *driver* dan *customer* yang sah. Para *customer* ataupun *driver* dapat mengubah informasi data diri *driver* dan *customer* pada fitur pengaturan dalam Aplikasi. Setelah melakukan pendaftaran, sistem PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan menghasilkan kode verifikasi secara otomatis dan mengirim kode verifikasi tersebut melalui pesan singkat ke nomor telepon genggam yang *driver* dan *customer* berikan.

Para *customer* ataupun *driver* perlu melakukan verifikasi dengan memasukan kode verifikasi tersebut pada halaman pendaftaran di Aplikasi. Setelah melakukan verifikasi, sistem PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan membuatkan akun gojek pribadi akun untuk para *customer* ataupun *driver*

⁸⁵ *Ibid.*

yang dapat digunakan untuk menggunakan Aplikasi dan memesan layanan melalui Aplikasi. Nomor telepon genggam para *customer* ataupun *driver* melekat pada Akun para *customer* ataupun *driver* sehingga para *customer* ataupun *driver* tidak bisa membuat akun baru dengan nomor telepon genggam yang sudah didaftarkan. Hal yang sama juga berlaku apabila di kemudian hari para *customer* ataupun *driver* mengubah nomor telepon genggam Para *customer* ataupun *driver* pada menu pengaturan di Aplikasi.

Dalam hal Para *customer* ataupun *driver* telah keluar dari Akun Para *customer* ataupun *driver*, maka para *customer* ataupun *driver* perlu memasukan alamat surat elektronik atau nomor telepon genggam yang ada berikan pada saat mendaftarkan diri para *customer* ataupun *driver* dan memasukan kode verifikasi, yang kemudian dikirim secara otomatis oleh sistem PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ke nomor telepon genggam terdaftar para *Customer* ataupun *driver*, pada halaman pengaksesan.

Kode verifikasi (*one time password/otp*) di hasilkan secara otomatis oleh sistem PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak mengetahui dan tidak pernah meminta kode verifikasi para *customer* ataupun *driver*. Jangan pernah memberitahukan kode verifikasi para *customer* ataupun *driver* kepada siapapun bahkan kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau pihak lain yang mengaku sebagai perwakilan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Fitur *otentikasi* perangkat jika para *customer* ataupun *driver* menggunakan perangkat yang mendukung fitur sidik jari

(*fingerprint*) dan/atau pengenalan wajah (*facial recognition*), Para *customer* ataupun *driver* dapat mengaktifkan fitur otentikasi perangkat tersebut untuk masuk ke Aplikasi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Ketika Para *customer* ataupun *driver* mengaktifkan fitur sidik jari dan/atau pengenalan wajah di perangkat seluler para *customer* ataupun *driver* untuk keperluan *otentikasi* di Aplikasi, harap dicatat bahwa PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak menyimpan data biometrik tersebut. Kecuali jika diberitahukan sebaliknya kepada para *customer* ataupun *driver*, data tersebut disimpan di perangkat seluler para *customer* ataupun *driver* dan juga dapat disimpan oleh pihak ketiga, seperti pabrik pembuat perangkat para *customer* ataupun *driver*.

Para *customer* ataupun *driver* setuju dan mengakui bahwa PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak bertanggung jawab atas akses atau kehilangan yang tidak sah terhadap data biometrik yang disimpan di perangkat para *customer* ataupun *driver*. Jika para *customer* ataupun *driver* mengganti perangkat seluler para *customer* ataupun *driver*, OTP masih akan diperlukan bagi para *customer* ataupun *driver* untuk masuk ke Aplikasi. Jika para *customer* ataupun *driver* ingin mengaktifkan fitur otentikasi perangkat di perangkat baru para *customer* ataupun *driver*, para *customer* ataupun *driver* dapat melakukannya di pengaturan perangkat seluler Para *customer* ataupun *driver*.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid.*

4) Akun Para *Customer* ataupun *driver*

Akun Para *customer* ataupun *driver* hanya dapat digunakan oleh Para *customer* ataupun *driver* dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa berhak menolak untuk memfasilitasi pesanan jika PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa para *customer* ataupun *driver* telah mengalihkan atau membiarkan akun para *customer* ataupun *driver* digunakan oleh orang lain.

Keamanan dan kerahasiaan akun para *customer* ataupun *driver*, termasuk nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran dan Metode Pembayaran yang Para *customer* ataupun *driver* pilih, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau penyedia metode pembayaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi para *customer* ataupun *driver*. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kelalaian para *customer* ataupun *driver* menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan ditanggung oleh para *customer* ataupun *driver* sendiri.

Dalam hal demikian, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan menganggap setiap penggunaan atau pesanan yang dilakukan melalui Akun para *customer* ataupun *driver* sebagai permintaan yang sah dari para *customer* ataupun *driver*. Segera beritahukan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa jika para *customer* ataupun *driver* mengetahui atau menduga bahwa

Akun para *customer* ataupun *driver* telah digunakan tanpa sepengetahuan para dan persetujuan para *customer* ataupun *driver*. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan melakukan tindakan yang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa anggap perlu dan dapat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa lakukan terhadap penggunaan tanpa persetujuan tersebut.

Jika para *customer* ataupun *driver* seorang Penyedia Layanan, para *customer* ataupun *driver* tidak dapat menggunakan Akun pribadi para *customer* ataupun *driver* atau Akun orang lain untuk memesan Layanan yang akan para *customer* ataupun *driver* terima sendiri sebagai seorang penyedia layanan.⁸⁷

5) Informasi Pribadi

Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian informasi pribadi Para *customer* ataupun *driver*, seperti nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon genggam para *customer* ataupun *driver* yang para *customer* ataupun *driver* berikan ketika para *customer* ataupun *driver* membuka Akun tunduk pada Kebijakan Privasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ini.⁸⁸

6) Konten, Informasi dan Promosi

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau pihak lain yang bekerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dapat menyediakan Konten Pihak

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Ketiga yang dapat para *customer* ataupun *driver* temukan pada Aplikasi. Dalam hal Konten Pihak Ketiga disediakan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (“Penyedia Konten Pihak Ketiga”), PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak bertanggung jawab atas bagian apapun dari isi Konten Pihak Ketiga. Akses atau penggunaan para *customer* ataupun *driver* terhadap Konten Pihak Ketiga tersebut merupakan bentuk persetujuan para *customer* ataupun *driver* untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau penyedia konten pihak ketiga, termasuk terhadap Kebijakan Privasi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau penyedia konten pihak ketiga.

Konten pihak ketiga adalah setiap dan/atau seluruh informasi dan penawaran barang dan/atau jasa, yang dibuat dan/atau disusun dan/atau dikembangkan dan/atau dikelola oleh penyedia konten pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada teks atau tulisan, gambar, quotes atau kutipan, foto, ilustrasi, animasi, video, rekaman suara atau musik, judul, deskripsi dan/atau setiap data dalam bentuk apapun yang disediakan oleh penyedia konten pihak ketiga untuk ditampilkan pada aplikasi gojek, termasuk setiap tautan yang menghubungkan kepadanya. Untuk menghindari keraguan, konten pihak ketiga mencakup pula setiap dan/atau seluruh penawaran barang dan/atau jasa, informasi, data, berita aktual, tulisan, gambar, kutipan, foto, ilustrasi, animasi, video, rekaman suara, yang diperoleh penyedia konten pihak ketiga dari pihak ketiga, dimana penyedia

konten pihak ketiga telah memiliki kewenangan untuk menggunakan dan mendistribusikan konten tersebut.

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau pihak lain yang bekerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dapat memberikan penawaran atau promosi Penawaran yang dapat ditukar dengan barang, layanan atau manfaat lain terkait dengan penggunaan aplikasi. Dalam hal Penawaran disediakan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak bertanggung jawab atas bagian apapun dari isi penawaran tersebut. Akses atau penggunaan para *customer* ataupun *driver* terhadap penawaran merupakan bentuk persetujuan para *customer* ataupun *driver* untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau penyedia penawaran, termasuk terhadap Kebijakan Privasi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau penyedia penawaran. Semua informasi, Penawaran yang terdapat pada Aplikasi hanya dimaksudkan untuk memberikan para *customer* ataupun *driver* pengalaman terbaik ketika menggunakan aplikasi atau layanan. Para *customer* ataupun *driver* tidak boleh menyalahgunakan penawaran yang para *customer* ataupun *driver* terima selama penggunaan aplikasi atau layanan.

Para *customer* ataupun *driver* setuju untuk menggunakan Penawaran tersebut sesuai dengan syarat, ketentuan, dan maksud dari pemberian penawaran dan tidak akan menyalahgunakan, mengganggu para *customer*

ataupun *driver*, menuangkan, mengalihkan, menggunakan untuk kepentingan komersial atau mengambil keuntungan dengan tidak wajar dari promosi tersebut dengan bentuk atau cara apapun. Para *customer* ataupun *driver* memahami bahwa Penawaran tidak dapat ditukar dengan uang tunai, memiliki masa keberlakuan yang terbatas dan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk setiap Penawaran tersebut.⁸⁹

7) Kekayaan Intelektual

Aplikasi dan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada, nama, logo, kode program, desain, merek dagang, teknologi, basis data, proses dan model bisnis, dilindungi oleh hak cipta, merek, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya yang tersedia berdasarkan hukum Republik Indonesia yang terdaftar baik atas nama PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ataupun afiliasi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan pemberi lisensi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa memiliki seluruh hak dan kepentingan atas aplikasi dan layanan, termasuk seluruh hak kekayaan intelektual terkait dengan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya dan hak kekayaan intelektual terkait. tunduk pada ketentuan penggunaan ini, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa memberikan para *customer* ataupun *driver* lisensi terbatas yang tidak eksklusif, dapat ditarik kembali, tidak dapat dialihkan (tanpa hak sublisensi)

⁸⁹ *Ibid.*

untuk (i) mengunduh, mengakses, dan menggunakan aplikasi, sebagaimana adanya, hanya pada perangkat berupa telepon genggam dan/atau tablet pribadi para *customer* ataupun *driver* dan hanya untuk keperluan terkait penggunaan Layanan, dan (ii) mengakses atau menggunakan konten, informasi dan materi terkait yang tersedia pada Aplikasi hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan tujuan komersial.

Hak dan hak istimewa lainnya yang tidak secara tegas diberikan dalam Ketentuan Penggunaan ini, adalah hak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau pemberi lisensi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Setiap pengguna *customer* ataupun *driver*, distribusi, pembuatan karya turunan, penjualan atau penawaran untuk menjual, penampilan baik sebagian atau seluruhnya, serta penggunaan aplikasi dan/atau layanan, baik secara digital atau lainnya atau pada perangkat selain telepon genggam atau tablet, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan aplikasi tambahan seperti aplikasi modifikasi, emulator, dan lain-lain, yang menyimpang dari Ketentuan Penggunaan ini, maupun tujuan penggunaan yang ditentukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.⁹⁰ Para *customer* ataupun *driver* tidak boleh:

⁹⁰ *Ibid.*

- a) menghapus setiap pemberitahuan hak cipta, merek dagang atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam Aplikasi;
- b) menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik (*reverse engineer*), mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi Aplikasi (termasuk perangkat lunak, fitur dan Layanan di dalamnya);
- c) memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak lain Aplikasi dan/atau perangkat lunak dengan cara menciptakan tautan (*link*) internet ke Aplikasi atau "*frame*" atau "*mirror*" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet;
- d) meluncurkan program otomatis atau script, termasuk, namun tidak terbatas pada, *web spiders*, *web crawlers*, *web robots*, *web ants*, *web indexers*, *bots*, *virus* atau *worm*, atau program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja Aplikasi;
- e) menggunakan aplikasi pencarian atau pengambilan kembali situs, perangkat manual atau otomatis lainnya untuk mengambil (*scraping*),

indeks (indexing), survei (*surveying*), tambang data (*data mining*), atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari Aplikasi atau isinya;

f) menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi lain yang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa miliki tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau pemilik hak yang melisensikan hak-nya kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan

g) menggunakan dan/atau mengakses secara tidak resmi Aplikasi untuk (a) merusak, melemahkan atau membahayakan setiap aspek dari Aplikasi, Layanan atau sistem dan jaringan terkait, dan/atau (b) membuat produk atau layanan tandingan serupa menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafik menyerupai Aplikasi.⁹¹

8) Pembekuan Sementara dan Pembekuan Permanen Akun Gojek

Para *customer* ataupun *driver* dapat menghapus Aplikasi dari telepon genggam dan/atau tablet Para *customer* ataupun *driver* setiap saat. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memiliki kewajiban apapun kepada Para *customer* ataupun *driver* terhadap hal-hal yang timbul sejak penghapusan Aplikasi, pembekuan sementara atau pembekuan permanen Akun Para

⁹¹ *Ibid.*

customer ataupun *driver*. Akan tetapi, Para *customer* ataupun *driver* tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Para *customer* ataupun *driver* yang telah timbul, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap kewajiban yang mungkin timbul akibat adanya sengketa, tuntutan, maupun tindakan hukum lainnya yang telah ada, sebelum tanggal penghapusan Aplikasi, pembekuan sementara atau pembekuan permanen Akun Para *customer* ataupun *driver*. Akun Para *customer* ataupun *driver* dapat dibekukan untuk sementara waktu atau dapat dibekukan secara permanen karena hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:⁹²

- a) Laporan Para *customer* ataupun *driver* bahwa Akun Para *customer* ataupun *driver* digunakan atau diduga digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain;
- b) Laporan Para *customer* ataupun *driver* bahwa telepon genggam atau tablet pribadi Para *customer* ataupun *driver* hilang, dicuri atau diretas;
- c) PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Akun Para *customer* ataupun *driver* telah dialihkan atau digunakan oleh orang lain;
- d) PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengetahui atau dengan alasan yang cukup menduga bahwa telah terjadi hal-hal yang menurut ppara

⁹² *Ibid.*

customer ataupun *driver* dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah atau dapat merugikan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, Para *customer* ataupun *driver*, Penyedia Layanan atau pihak lainnya;

- e) PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengetahui atau dengan alasan yang cukup menduga bahwa para *customer* ataupun *driver* telah mendaftar atau masuk dalam banyak Akun dalam satu perangkat untuk tujuan melanggar Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi atau peraturan dan hukum yang berlaku.
- f) Sistem PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mendeteksi adanya tindakan yang tidak wajar dari penggunaan Akun Para *customer* ataupun *driver* atau adanya kewajiban berdasarkan Ketentuan Penggunaan, dan/atau Kebijakan Privasi yang tidak dipenuhi oleh Para *customer* ataupun *driver*;
- g) Para *customer* ataupun *driver* telah meninggal dunia, ditempatkan di bawah perwalian atau pengampuan atau mengalami ketidakmampuan lainnya yang menjadikan Para *customer* ataupun *driver* tidak cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Penggunaan Aplikasi atau Layanan oleh Para *customer* ataupun *driver* atau pihak lain (yang menggunakan Akun Para *customer* ataupun *driver*) dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan ini, Kebijakan Privasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

- i) Perintah untuk pembekuan akun, baik sementara atau permanen, yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau moneter terkait atau berdasarkan perintah pengadilan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Jika Akun Para *customer* ataupun *driver* dibekukan dan Para *customer* ataupun *driver* memiliki bukti yang jelas bahwa Akun Para *customer* ataupun *driver* seharusnya tidak dibekukan, Para *customer* ataupun *driver* dapat membuat Laporan kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk menyampaikan bukti-bukti tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Laporan Para *customer* ataupun *driver*, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan, atas kebijakan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sepenuhnya, menentukan untuk mengakhiri atau melanjutkan pembekuan terhadap Akun Para *customer* ataupun *driver*. Pembekuan tidak akan diteruskan secara tidak wajar apabila PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa memutuskan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pembekuan telah diselesaikan.⁹⁴

Para *customer* ataupun *driver* tidak akan menggunakan Aplikasi pada perangkat atau sistem operasi yang telah dimodifikasi diluar perangkat atau konfigurasi sistem operasi dan konfigurasi Gojek. Hal ini mencakup perangkat yang telah melalui proses “*rooted*” atau “*jail-broken*”. Perangkat

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

rooted atau *jail-broken* adalah perangkat yang telah dibebaskan dari pembatasan yang dikenakan oleh penyedia layanan perangkat dan yang dimanufaktur tanpa persetujuan penyedia layanan perangkat. Penggunaan Aplikasi pada perangkat *rooted* atau *jail-broken* dapat mengkompromisasi keamanan dan berujung pada transaksi penipuan.⁹⁵

Gojek tidak bertanggung jawab atas pengunduhan dan penggunaan Aplikasi pada perangkat *rooted* atau *jail-broken* dan resiko penggunaan para *customer* ataupun *driver* terhadap perangkat *rooted* atau *jail-broken* sepenuhnya adalah resiko para *customer* ataupun *driver*. Para *customer* ataupun *driver* mengerti dan setuju bahwa Gojek tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau setiap konsekuensi lain yang diderita atau disebabkan oleh para *customer* ataupun *driver* sebagai akibat dari penggunaan aplikasi Gojek pada perangkat *rooted* atau *jail-broken* dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mempunyai diskresi untuk menghentikan Penggunaan Para *customer* ataupun *driver* terhadap Aplikasi pada perangkat *rooted* atau *jail-broken* dan memblokir perangkat *rooted* atau *jail-broken* untuk menggunakan Aplikasi.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

d. Tata Tertib Gojek (TATIBJEK)

Sebagai perusahaan yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan aspirasi Mitra *driver*, Gojek membuktikan komitmennya dengan mewujudkan penyempurnaan peraturan dengan tujuan:⁹⁷



Sumber gambar dari halaman website: <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK#Tahapan>.

⁹⁷ Gojek “Tata Tertib Gojek (TATIBJEK)” dalam <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK#Tahapan>. (Tanggal 30 Juni 2021).

Peraturan baru ini memiliki jargon “PA’DIMAN” yaitu Transparan, Adil, & Nyaman. Tahapan Sanksi dan Tingkat Pelanggaran, Mulai tanggal 30 April 2020, setiap pelanggaran akan digolongkan ke dalam salah satu dari 5 (lima) Tingkatan Pelanggaran, yang didasarkan pada seberapa berat pelanggaran yang Para *customer* ataupun *driver* lakukan. Dari pelanggaran tingkat terendah ke tertinggi, tingkatan pelanggaran saat ini telah diurutkan menjadi Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, dan Tingkat V.⁹⁸

Maksimal jumlah pelanggaran yang boleh Para *customer* ataupun *driver* lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat I = 5 kali pelanggaran
- b. Tingkat II = 4 kali pelanggaran
- c. Tingkat III = 3 kali pelanggaran
- d. Tingkat IV = 2 kali pelanggaran
- e. Tingkat V = 1 kali pelanggaran.

Para *customer* ataupun *driver* dapat membersihkan/mengembalikan semua tahapan sanksi dengan syarat Para *customer* ataupun *driver* tidak boleh melakukan pelanggaran selama 90 hari ke depan kecuali jika terkena sanksi Putus Mitra yang berlaku permanen (tidak bisa diubah).⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu mengenai penelitian Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek Di Kota Palangka Raya dilaksanakan selama kurang lebih dari Empat bulan setelah peneliti mendapat rekomendasi dari lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya untuk meneliti. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian diperlihatkan pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian Skripsi

No.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			
		JUNI 2021 – JULI 2021	AGUSTUS 2021- SEPTEMBER 2021	SEPTEMBER 2021- OKTOBER 2021	OKTOBER 2021- NOVEMBER 2021
1.	Perencanaan, Pengajuan Judul s/d Bimbingan	X			
2.	Seminar Proposal		XX		
3.	Pengumpulan dan Analisis Data			XXX	
4.	Bimbingan Skripsi			XXXX	
5.	Pelaporan Hasil Penelitian				XXXXX
6.	Ujian Skripsi				XXXXXX

Penelitian Skripsi ini dilakukan dengan tenggang waktu selama Satu bulan setelah Sidang judul, menurut hemat penelitian cukup untuk mengumpulkan data yang valid berhubungan dengan penelitian.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian mengambil di Kota Palangka Raya, alasannya karena peneliti ingin meneliti para *driver* ojek *online* lumayan banyak yang memakai aplikasi Gojek dalam mata pencahariannya dan juga banyaknya praktik pengalihan hak akun gojek. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti dalam pencarian data untuk analisis memilih di Kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang artinya penelitian yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰⁰ Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan tentang Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data atau menggali data sebanyak mungkin

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

terhadap apa yang terjadi dilokasi penelitian yaitu peneliti berusaha mengungkap menggunakan relita di lapangan yang berkaitan dengan *Gojek* serta metode deskriptif analitik, yakni penulis berusaha menceritakan keadaan yang sesungguhnya dengan wawancara. Pendekatan yang digunakan fenomenologi, kosmologi, konseptual, dan kontekstual ekonomi syariah yang digunakan penulis agar penulis dapat menemukan korelasi yang terjadi dalam proses penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.¹⁰¹ Pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan mengumpulkan kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah *driver* Ojek *Online* yang mempunyai akun *driver* *Gojek* dan menyewakan akunnya tersebut yang berada di Kota Palangka Raya, agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dalam melakukan pengambilan subjek penelitian peneliti menggunakan salah satu jenis

¹⁰¹Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Lihat: Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 28.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 309.

dari teknik *non probability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*.¹⁰² Sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sebagian orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.¹⁰³

Adapun kriteria Subjek peneliti adalah sebagai berikut :

1. Sedang bertempat tinggal di Kota Palangka Raya.
2. Terdaftar Sebagai Mitra dari Ojek *Online* (*Driver Gojek*).
3. Telah Bekerja sebagai *driver Ojek Online* (*Gojek*) selama minimal 6 Bulan.
4. Pengalihan akun gojek Sudah berjalan minimal 3 bulan.
5. Bersedia di wawancarai.

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰⁴ Adapun peneliti sendiri dalam menentukan objek penelitian yaitu sewa-menyewa haku akun gojek tersebut.

E. Data dan Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, apalagi sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial (*Social Situation*) menyebutkan bahwasanya *Social situation* atau situasi

¹⁰²Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 128

¹⁰³Nasution, *Research: Penelitian Ilmiah* (Bandung: Bumi Aksara, 2004), 98.

¹⁰⁴*Ibid.*, 101.

sosial yaitu terdapat tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sampel purposif (*purposive sample*) yang memfokuskan pada informan- informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam.¹⁰⁵

Sumber data yang digunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait Pengalihan Hak Penggunaan Akun *Gojek*. Meliputi yaitu menggunakan data primer. Sumber data primer dalam dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan Subjek yang dikaji, Pengalihan Hak Penggunaan Akun *Gojek* di Kota Palangka Raya. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Para Penyewa (5 orang) yang sudah melaksanakan transaksi akad *Ijarah* (sewa-menyewa) dalam akun *Gojek* di Kota Palangka Raya.
- b. Para *driver* Ojek *Online* yang menyewakan akun *Gojek* dan sudah menekuni pekerjaan ojek *Online* selama minimal 1 bulan lamanya di Kota Palangka Raya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak

¹⁰⁵Ratu Sanny Ariani, *Studi Deskriptif Kinerja di masing-masing Bagian di lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat* (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), 41-42.

akan mendapatkan data yang memenuhi data yang ditentukan.¹⁰⁶ Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini digunakan teknik yang mendukung yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.¹⁰⁷

Dari Perspektif observasi atau pengamatan diatas, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁰⁸

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa

¹⁰⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 62.

¹⁰⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

¹⁰⁸ Ibid.

yang diselidiki.¹⁰⁹ Adapun data yang diobservasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis, serta fenomena dan gejala-gejala subyek yang di selidiki. Adapun data yang diobservasi oleh peneliti yaitu Aktivitas atau transaksi pengalihan hak guna akun Gojek di Kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peran mereka masing-masing.¹¹⁰ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹¹

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Teknik

¹⁰⁹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 84.

¹¹⁰Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 179.

¹¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.¹¹²

Penggunaan teknik dokumentasi ini juga dapat melengkapi data-data memperkuat keakuratan data yang telah diperoleh. Adapun data-data tersebut meliputi, bukti pembayaran dalam penyewaan akun ojek *Online* di aplikasi Gojek.

G. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui: (1)

¹¹²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225-226.

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan Perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan para orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹¹³

Untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data, peneliti hanya menggunakan 3 (tiga) dari 5 (lima) teknik triangulasi data yang telah dijelaskan di atas yaitu 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, seperti membandingkan data mengenai pengamatan terhadap setiap pengguna jasa Ojek *Online* dengan hasil wawancara para ojek *Online*, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, yaitu pendapat masyarakat mengenai sewa-menyewa akun Gojek di Kota Palangka Raya secara langsung, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Oleh karena itu dalam melakukan pengabsahan data dengan cara membandingkan data yang sudah peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

¹¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menganalisa hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data ini dilakukan setelah terkumpulnya semua data hasil penelitian.¹¹⁴ Dalam menganalisis suatu persoalan Hukum Ekonomi Syari'ah, maka penelitian tentang Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya. Selain menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pengalihan hak penggunaan akun gojek di Kota Palangka Raya, dalam hukum Islam pengalihan hak kebendaan bisa jadi karena terjadinya akad *al-ba'I* (jual beli), akad *Ijarah* (sewa penyewa), akad *'Ariyah* (Meminjam). Berbeda dengan kasus yang diteliti oleh penulis bahwasanya hak akun gojek yang berprofesi sebagai mitra gojek (*driver*) berpindah haknya kepada orang lain dengan akad *Ijarah* (sewa menyewa), maka dari itu permasalahan yang ingin penulis analisis menggunakan teori kebebasan berkontrak, melihat adanya suatu kebijakan dan privasi yang ditentukan oleh perusahaan gojek bagaimana melihat dari sisi teori kebebasan berkontrak, apakah penyewaan dan yang menyewakan dibolehkan melakukan perjanjian menurut teori ini.

¹¹⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

Terakhir peneliti menggunakan teori tanggung jawab di dalam hukum, menurut peraturan atau tata tertib apakah sudah memenuhi kewajiban dari mitra gojek (*driver*) tersebut. Jika melanggar dari ketentuan perusahaan gojek menurut teori pertanggung jawaban di dalam hukum siap mepertanggungjawaban kesalahan yang di buat oleh yang melakukan perjanjian *Ijarah* (sewa menyewa akun gojek) dan siap menerima resiko atas perbuatannya tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang- Undang Nomor

21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.¹¹⁵

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.¹¹⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain

¹¹⁵https://Palangka_Raya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/ diakses pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 pukul 08.10 WIB.

¹¹⁶*Ibid.*

mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.¹¹⁷

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwutsebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.¹¹⁸

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.¹¹⁹

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.

120

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilaksanakan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi

¹²⁰ *Ibid.*

penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.¹²¹

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia,

¹²¹ *Ibid.*

kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹²²

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km². Kota Palangka Raya memiliki 5 kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Batu, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Pahandut, kecamatan Rakumpit dan kecamatan Sabangau.¹²³

3. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

¹²² *Ibid.*

¹²³ [https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENGAH/KOTA%20PALANGKA RAYA](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENGAH/KOTA%20PALANGKA%20RAYA) di akses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 07.04 WIB.

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.¹²⁴ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan

¹²⁴<https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 07.14 WIB..

Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹²⁵

4. Perusahaan Gojek

a. Sejarah Perusahaan Gojek Secara Nasional

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek (sebelumnya ditulis Go-jek) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.

¹²⁵<http://beautyPalangka-Rayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 08.02 WIB.

Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.

Pada 22 Juli 2019, Gojek meluncurkan logo baru dan cara penulisan korporasi baru. Ikon barunya, yang dijuluki "Solv", melambangkan transformasi Gojek dari menjadi layanan naik wahana menjadi aplikasi super yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan

kerepotan. Sedangkan brand Gojek yang semula ditulis Go-jek diganti dengan Gojek saja tanpa ada tanda penghubung.

b. Sejarah Perusahaan Gojek Di Kota Palangka Raya

Senin, 17 Desember 2018 layanan ojek online atau Gojek akan diluncurkan di Palangka Raya. Hadirnya Gojek ini menambah daftar layanan transportasi online di Kota Palangka Raya. Peluncuran ojek online ini akan dilakukan pukul 10.00 WIB di kantor operasional Gojek Jalan Diponegoro nomor 5-6 RT 01 RW 05, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. *Vice President* Gojek Regional Indonesia Bagian Timur, Anandita Danaatmadja memastikan acara peluncuran Gojek ini dihadiri oleh Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin.¹²⁶

Anandita mengatakan dengan hadirnya Gojek di Palangka Raya sebagai penyedia layanan on demand berbasis aplikasi terbesar di Indonesia bisa memberdayakan sektor informal. Dia menegaskan kehadiran Gojek di Palangka Raya diharapkan bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti layanan transportasi, layanan antar makanan, pengantaran logistik, dan layanan pembayaran non tunai. Kemudahan atas hadirnya Gojek diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh

¹²⁶ Gojek Palangka Raya, <https://Palangka.Raya.go.id> (Diakses Pada Tanggal 20 September 2020 Pukul 13:00).

masyarakat Kota Palangka Raya khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya.¹²⁷

Hadirnya layanan Gojek di Kota Palangka Raya dipastikan bisa diterima semua kalangan, karena keberadaannya melibatkan stake holder lokal, termasuk ojek konvensional. Bahkan sebelum masuk dan operasional di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini pihak manajemen Gojek terlebih dulu memprioritaskan ojek konvensional untuk gabung sebagai driver Gojek.¹²⁸ “Sebelum kita masuk ke sebuah kota, kita selalu merangkul dulu stake holder seperti mendatangi ke pemerintahan, kepolisian, termasuk juga pihak konvensionalnya,” sebut VP Gojek Regional Indonesia Bagian Timur, Anandita Danaatmadja. Anandita menjelaskan sebelum membuka Gojek di Palangka Raya pihak manajemen terlebih dulu merekrut ojek konvensional dari berbagai pangkalan.¹²⁹

Dengan demikian tidak ada friksi-friksi yang berpotensi mengganggu rencana operasional Gojek di daerah. Pihaknya memastikan hadirnya Gojek di Palangka Raya tidak akan mematikan ojek konvensional, karena mereka sudah direkrut. Bahkan saat ini pihaknya menawarkan diri bagi ojek

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*

konvensional yang belum gabung Gojek agar kiranya segera mendaftarkan diri, termasuk bagi komunitas lainnya.¹³⁰

B. Hasil Penelitian

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria Terdaftar Sebagai Mitra dari Ojek *Online* (*Driver* Gojek), Pengalihan akun gojek Sudah berjalan minimal 3 bulan., dan Telah Bekerja sebagai *driver* Ojek *Online* (*Gojek*) selama minimal 6 Bulan. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peneliti menentukan beberapa orang yang menyewakan akun Gojek kepada orang lain secara acak yang ada di kota Palangka Raya. Ada 5 (lima) subjek yang diwawancarai oleh peneliti sebagai pemilik akun yang disewakan dan 5 (lima) Objek sebagai orang yang menyewa akun gojek ditambah 2 (dua) orang informan guna menjawab rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana Pengalihan Hak penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya?
 - a. Pemilik Akun Pertama

¹³⁰ *Ibid*

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait apakah alasan subjek untuk mengalihkan akun gojek tersebut bagaimana cara transaksi penyewaan akun gojek tersebut, Adapun jawaban dari subjek pertama KN yang merupakan pemilik akun gojek yang menyewakan akunnya sebagai berikut:

Alasannya kan kita kada terpakai jua jadi sayang amun akun kita itu di di di amkan saja lebih baik disewakan ke orang lain. Untuk perjanjiannya itu orang datang ke kita terus bilang kalo mau menyewa akun gojek tadi, dan setiap mau kerja biasanya kita verifikasi muka dulu memang ketentuan aplikasinya seperti itu, untuk tarif sewa sendiri itu bisa perminngu atau perbulan pembayarannya.

Dalam wawancara bersama KN selaku orang yang menyewakan menyebutkan bahwa alasan di sewakan akunnya karena akun tersebut sudah lama tidak terpakai lagi, ketika ada orang yang ingin menyewakan akunnya KN mempersilahkan dengan perjanjian penyewaan setiap minggunya membayar uang tersebut, kembali lagi dari orang ingin menyewakan untuk perjanjiannya seperti apa. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan berapakah tarif sewa akun gojek yang bapak/ibu lakukan meresponnya, KN menjawab:

Dalam transaksinya aku menyarankan ke orangnya dulu bisa perminggu atau perbulan bayarnya, nahk Kalo perminngu itu ku pintai sekitar 70 ribu keatas kalo perbulannya 300 ribuan lah.

b. Pemilik Akun Kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I YK merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah alasan subjek untuk mengalihkan akun Gojek tersebut bagaimana cara transaksi penyewaan akun gojek tersebut, YK menjawab:

Saya sudah mengalihkan akun gojek itu tahun 2020, karena aku ingin membantu kawan ku tadi untuk mendapatkan pekerjaan, setau saya dia sudah lama tidak bekerja, karena saya kasihan dan kebetulan saya ada akun gojek yang tidak terpakai makanya saya sewakan saja kepada kawan ku tadi. Untuk transaksinya biasa itu kawan ku tadi datang dan langsung membayar sewa akun, kadang bayarnya perhari dan kadang ada juga yang bayarnya pebulan.

Alasan subjek untuk menyewakan akun gojeknya *Pertama* dari segi nilai kemanfaatannya untuk saling membantu sesama orang lain ataupun teman dan kerabat dalam mencari pekerjaan, dikarenakan pada masa pandemi ini kita sulit untuk mencari pekerjaan, *Kedua* karena akun tersebut sudah lama tidak terpakai apabila disewakan maka akan menjadi suatu yang menghasilkan untuk dirinya sendiri. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan berapakah tarif sewa akun gojek yang bapak/ibu lakukan meresponnya, YK menjawab:

Tarif yang saya sewakan untuk perharinya itu 15 ribu dan untuk perbulannya itu 450 ribu rupiah, tergantung lagi dari kawan ku tadi inya handak yang perhari atau perbulan.

c. Pemilik Akun Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang ketiga, yakni sdr/I AA merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah alasan subjek untuk mengalihkan akun Gojek tersebut bagaimana cara transaksi penyewaan akun gojek tersebut, AA menjawab:

Karena saya sudah ada pekerjaan tetap dan untuk cari tambahan lah, makanya saya sewakan akun saya tersebut, ya lumayan lah ada pendapatan sebulan dari menyewakan akun tersebut. Karena teman juga ya enak aja kalo mau vermuk bisa, kadang pembayarannya itu perminggu kadang perbulan juga

Sdr/I menjelaskan bahwa alasannya untuk menyewakan akun gojeknya karena dia sudah memiliki pekerjaan yang tetap oleh karena itu akunya disewakan kepada temannya sendiri, karena dari pemaparan wawancara tersebut menyewakan akun gojeknya untuk tambahan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari, dalam transaksinya sdr/I AA tidak menentukan apakah setiap pembayarannya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali tergantung dari si penyewa tersebut. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan berapakah tarif sewa akun gojek yang bapak/ibu lakukan meresponnya, AA menjawab:

Karena teman juga jadi tarifnya 300 ribu untuk 1 bulan, yang penting ada dapat pemasukan lah untuk belanja dapur, bayarnya itu yang saya sebutkan tadi bisa perminggu bisa perbulan.

d. Pemilik Akun Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang Keempat, yakni sdr/I DA merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah alasan subjek untuk mengalihkan akun Gojek tersebut bagaimana cara transaksi penyewaan akun gojek tersebut, DA menjawab:

Karena saya sudah mempunyai pekerjaan tetap dan akun gojek kan sudah tidak terpakai lagi akunya, makanya lebih baik saya sewakan saja akun saya tersebut. Cara transaksinya itu transfer aja biasanya setiap bulan

Sama seperti subjek sebelumnya bahwa alasan sdr/I untuk menyewakan akunya dikarenakan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap akun gojeknya sudah tidak terpakai lagi sehingga untuk mencari tambahan pemasukan subjek menyewakan akunya dengan orang lain. Adapun transaksi dari penyewaan akunya tersebut dengan transfer ke rekening subjek setiap bulannya. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan berapakah tarif sewa akun gojek yang bapak/ibu lakukan meresponnya, DA menjawab:

Tarif yang disewakan untuk akun gojek ku itu 300 ribu dibayarnya transfer aja tiap bulannya, karena teman juga sih yang menyewakan makanya tarifnya segitu, karena saya tawarkan akunya ke grub kawan-kawan juga.

e. Pemilik Akun Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang ketiga, yakni sdr/I RH merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada

orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah alasan subjek untuk mengalihkan akun Gojek tersebut bagaimana cara transaksi penyewaan akun gojek tersebut, RH menjawab:

Karena saya ada pekerjaan tetap akun gojek saya juga sudah lama tidak terpakai dan juga yang menyewakan akun itu dari teman saya sendiri saya sudah kenal lama dengan dia, karena dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Transaksi itu melewati misalkan verifikasi muka dulu terus minta fotocopy dia dan dia harus berjanji tidak akan berbuat macam-macam dengan *Customer*.

Peneliti melihat bahwasanya alasan dari para subjek untuk menyewakan akun gojek tersebut dikarenakan subjek sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan orang yang menyewakan tersebut dalah temannya sendiri yang sangat membutuhkan pekerjaan dikarenakan pada masa pandemi banyak pemutusan hubungan pekerjaan yang meningkat, subjek menambahkan sebelum disewakan akunnya dia meminta fotocopy KTP, dan membuat perjanjian agar selama bekerja sebagai *driver* gojek tidak melakukann tindakan melawan hukum. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan berapakah tarif sewa akun gojek yang bapak/ibu lakukan meresponnya, RH menjawab:

Adapun tarif yang saya sewakan itu setiap harinya 10 ribu datang langsung ketika verifikasi muka dan untuk perbulannya itu 300 ribu dengan membayar langsung atau cash.

f. Penyewa Pertama

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang pertama, yakni sdr/I BN merupakan seseorang yang menjadi penyewa akun gojek kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana perjanjian bapak/ibu lakukan terkait penyewaan akun gojek tersebut, BN menjawab:

Perjanjiannya itu aku datang langsung ke kawan ku karena dia pemilik akunnya, terus di bilangin untuk setiap mau berangkat gojek harus verifikasi muka dan selalu menjaga nama baik akunnya ya tidak macam-macam lah kepada *cutomers* kita dan juga membayar setiap minggu atau bulannya membayar sewanya ke inya tadi 300 ribu untuk perbulannya.

Dari sdr/I menyebutkan bahwa untuk perjanjian diawal tidak ada sesuatu yang khusus akan tetapi hanya sebatas nasehat kepada si penyewa agar selalu menjaga nama baiknya selain itu juga mewajibkan verifikasi muka setiap hari dalam pemakaian akun gojek tersebut dan setiap minnggunya atau bulannya membayar uang sewa sebesar 300 ribu rupiah. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan selama pemakaian akun *driver* gojek yang bapa/ibu sewa apakah ada *customer* yang keberatan karena orang yang ada diakun gojek dengan aslinya berbeda, BN menjawab:

Ya kalo itu kemungkinan ada cuma tidak sebanyak lah, hanya ada beberapa orang yang complain jika *driver* yang datang berbeda. Kebanyakan hanya menerima saja.

g. Penyewa Kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang kedua, yakni sdr/I AM merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada

orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana perjanjian bapak/ibu lakukan terkait penyewaan akun gojek tersebut, AM menjawab:

Kalo untuk perjanjian yang detail kadada pang oleh punya kawan jua lo, paling kena datang kekawan bepadah menyewa akun gojeknya terus berapa tarifnya sudah itu aja.

Sdr/I menyebutkan bahwa untuk perjanjian secara khusus tidak ada karena pemilik akun gojek merupakan temannya sendiri yang sudah sering bertemu sebelumnya, hanya saja ada beberapa perjanjian sewa menyewa bagaimana pembayarannya dan waktu pembayarannya saja kepada si penyewa akun gojek. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan selama pemakaian akun *driver* gojek yang bapa/ibu sewa apakah ada *customer* yang keberatan karena orang yang ada diakun gojek dengan aslinya berbeda, AM menjawab:

Kalau keberatan gak ada pang sampai sekarang para *curtomernya* oleh karena di palangka ini yang penting sampai makanannya dan ngantar orang sampai udah itu aja

h. Penyewa Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang ketiga, yakni sdr/I RM merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana perjanjian bapak/ibu lakukan terkait penyewaan akun gojek tersebut, RM menjawab:

Kalo kita waktu mau bilang menyewakan akun gojeknya itu tidak ada sih persyaratan khusus yang kaya gimananya soalnya kawan juga lo jadi

paling masalah biaya sewanya aja sama pembarannya perminggu atau perbulan

Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan selama pemakaian akun *driver* gojek yang bapa/ibu sewa apakah ada *customer* yang keberatan karena orang yang ada diakun gojek dengan aslinya berbeda, RM menjawab:

Kalo sampai sekarang untuk komplain dari *customer* gak ada sih yang pentingkan makanannya sampai dan juga kita biasanya pakai masker tidak dikenali juga kita.

i. Penyewa Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang keempat, yakni sdr/I AH merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah alasan subjek untuk mengalihkan akun Gojek tersebut bagaimana perjanjian bapak/ibu lakukan terkait penyewaan akun gojek tersebut, AH menjawab:

Itu sewa sebulan misalnya sebulan 300 ribu dan kupakai full bila handak off sampai jm 10 terus verifikasi muka sudah itu aja, kalo perjanjian kaya khususnya kadada pang.

Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan selama pemakaian akun *driver* gojek yang bapa/ibu sewa apakah ada *customer* yang keberatan karena orang yang ada diakun gojek dengan aslinya berbeda, AH menjawab:

Kalau keberatan belum ada sih sampai sekarang jadi ya tidak ada sih.

j. Penyewa Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang kelima, yakni sdr/I SA merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah alasan subjek untuk mengalihkan akun gojek tersebut bagaimana perjanjian bapak/ibu lakukan terkait penyewaan akun gojek tersebut, SA menjawab:

Untuk persyaratan tidak ada paling biaya sewanya aja berapa perbulannya.

Sama seperti para subjek lainnya bahwa untuk persyaratan atau perjanjian sewa menyewa akun gojek tersebut tidak ada, hanya saja besaran sewa untuk akun gojek tersebut. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan selama pemakaian akun *driver* gojek yang bapa/ibu sewa apakah ada *customer* yang keberatan karena orang yang ada diakun gojek dengan aslinya berbeda, SA menjawab:

Ada yang keberatan, kaya pemilik sebelumnya difoto itu besar badannya dan agak gemuk sedangkan pas waktu ngantar makanan berbeda orangnya katanya lebih kurusn dan tua tapi itu tidak jadi masalah aja sih.

2. Bagaimana akibat hukum akad sewa-menyewa dalam pengalihan hak penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya?

a. Pemilik Akun Pertama

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam

menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, Adapun jawaban dari subjek pertama KN yang merupakan pemilik akun gojek yang menyewakan akunnya sebagai berikut:

Iya saya mengetahui tata tertib yang ada diaplikasi gojek kaya verifikasi muka harus dari pemilik asilinya. Terus juga kalo mau verifikasi kan yang ribetnya itu kawan yang disewakan akunnya itu harus setiap hari ke tempat saya untuk verifikasi muka

Pandangan subjek bahwa Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan aku gojek tersebut, KN menjawab:

Iya sudah tahu dan paham resiko ketika akun gojek saya disewakan kepada orang lain.

b. Pemilik Akun Kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I YK merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, YK menjawab:

Sudah mengetahui mas untuk peraturan dan tata tertib yang ada di gojek tersebut

Sama halnya dengan para subjek yang lainnya mereka sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, Penulis menanyakan

kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan akun gojek tersebut, YK menjawab:

Iya mas saya sudah mengetahui resiko apabila ketahun menggunakan akun punya orang lain dan saya sudah siap dikenai sanksi

c. Pemilik Akun Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I AA merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di aplikasi gojek, AA menjawab:

Iya saya sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di aplikasi gojek jadi saya juga sudah siap menanggung resikonya apa yang terjadi jika akun gojek yang saya pakai terkena pelanggaran.

Sdr/I sudah memahami dan paham ketika dia menggunakan akun gojek orang lain dengan penyewaan, apabila diwaktu lain terjadi pelanggaran maka sdr/I siap menerima sanksi dari perusahaan gojek tersebut. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan akun gojek tersebut, AA menjawab:

Iya saya mengetahui resikonya, untuk sanksi bisa jadi akun yang saya itu terkena *suspend* atau akunnya diblokir oleh pihak perusahaan gojek.

d. Pemilik Akun Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I DA merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, DA menjawab:

Siap sudah tau bang, dan apabila ketahuan tidak menjadi masalah jika terkena pelanggaran.

Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan aku gojek tersebut, DA menjawab:

Kalau resiko saya juga mengetahui paling diblokir oleh aplikasi gojek yang penting bisa menghasilkan dulu ketimbang tidak terpakai

e. Pemilik Akun Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I RH merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, RH menjawab:

Ulun sudah mengetahui bang untuk peraturan dan tata tertib yang ada diperusahaan gojek.

Untuk rata-rata jawaban dari para subjek menyebutkan bahwa sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah melanggar dari peraturan dan tata tertib, dikarenakan untuk menambahkan pemasukan dan menolang sesama teman yang lagi kehilangan pekerjaan maka menyewakan akun gojek merupakan sebuah alternatif untuk bertahan hidup pada masa pandemi ini. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan akun gojek tersebut, RH menjawab:

Sudah mengetahui bang untuk resiko ketika nanti akun saya ketahuan melanggar dari tata tertib aplikasi gojek.

f. Penyewa Pertama

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang pertama, yakni sdr/I BN merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di aplikasi gojek, BN menjawab:

Saya sudah mengetahui untuk tata tertib dari gojek itu sendiri, jadi selama belum dapat teguran ya dipakai aja dulu ketimbang mengganggu dirumah tidak melakukan pekerjaan apa-apa.

Dari pemaparan wawancara dengan subjek bahwa untuk peraturan dan tata tertib sudah jelas dan dipahami ketika akun *driver* berganti pemilik maka dapat dikenakan sanksi baik berupa akun tersebut dinonaktifkan

sementara, teguran melalui pesan dari perusahaan gojek langsung atau pemblokiran akun bersifat permanen. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan aku gojek tersebut, BN menjawab:

Resiko mungkin bisa jadi akun punya saya dihapus permanen, itu resiko terbesar jika menyewakan akun gojek kepada orang lain, tapi Alhamdulillah sampai sekarang akun saya masih aman-aman saja sih mas.

g. Penyewa Kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang kedua, yakni sdr/I AM merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, AM menjawab:

Iya mas saya mengetahui peraturan dan tata tertib dalam aplikasi gojek.

Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan aku gojek tersebut, AM menjawab:

Untuk resiko sendiri saya juga sudah mengetahui mas.

h. Penyewa Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang ketiga, yakni sdr/I RM merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, RM menjawab:

Iya mas saya sudah mengetahui.

Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan aku gojek tersebut, RM menjawab:

Ya sudah tahu mas.

i. Penyewa Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang keempat, yakni sdr/I AH merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada diaplikasi gojek, AH menjawab:

Kalau peraturan dari gojeknya ya sudah mengetahui mas, paling nantiantisipasi dari kita aja sih kalo melanggar terpaksa nyari pekerjaan lagi selain ngojek online ini mas.

Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui

resiko yang dihadapi ketika mengalihkan akun gojek tersebut, AH menjawab:

Untuk resiko saya sudah tahu mas, resiko apa yang dihadapi nanti ya terima aja lah kita juga gak bisa juga komplek ke pihak gojeknya karena memang saya tau kalau saya melanggar.

j. Penyewa Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada objek penelitian yang kelima, yakni sdr/I SA merupakan seseorang yang menyewakan akun gojeknya kepada orang lain. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah bapak/ibu sudah mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di aplikasi gojek, SA menjawab:

Siap-siap sudah mengetahui mas untuk resikonya itu sendiri

Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang dihadapi ketika mengalihkan akun gojek tersebut, SA menjawab:

Sudah mengetahui juga mas kalo resikonya, semoga ajalah akun yang saya pakai itu tidak kena *suspend* atau kena blokir permanen sama pihak aplikasi gojek

C. Analisis Penelitian

1. Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gokek di Kota Palangka Raya

a. Pengalihan Akun Gokek ke Orang Lain

1) Mempunyai Pekerjaan Tetap

Dalam proses terjadinya pengalihan akun gojek yang terjadi di Kota Palangka Raya karena para *driver* sebelumnya sudah tidak terpakai lagi karena sudah mempunyai pekerjaan yang lain dan ada juga yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, seperti dalam wawancara sdr/I AA bahwa

Karena saya sudah ada pekerjaan tetap dan untuk cari tambahan lah, makanya saya sewakan akun saya tersebut, ya lumayan lah ada pendapatan sebulan dari menyewakan akun tersebut. Karena teman juga ya enak aja kalo mau vermuk bisa, kadang pembayarannya itu perminggu kadang perbulan juga

Karena dia sudah memiliki pekerjaan yang tetap oleh karena itu akunnya disewakan kepada temannya sendiri, karena dari pemaparan wawancara tersebut menyewakan akun gojeknya untuk tambahan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) Membantu Teman

Selain itu juga alasan terjadinya pengalihan akun gojek yaitu untuk membantu temannya yang belum bekerja, pada musim pandemi covid-19 sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan seperti dalam wawancara YK

Saya sudah mengalihkan akun gojek itu tahun 2020, karena aku ingin membantu kawan ku tadi untuk mendapatkan pekerjaan, setau saya dia sudah lama tidak bekerja, karena saya kasihan dan kebetulan saya ada akun gojek yang tidak terpakai makanya saya sewakan saja kepada kawan ku tadi.

Ada nilai kemanfaatan dalam penyewaan akun gojek yaitu membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dan keuntungan yang menyewakan akun setiap bulannya mendapatkan pemasukan tambahan.

3) Pengawasan dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

Syarat dan ketentuan dari gojek sudah sangat jelas, bahwa bagi mitra gojek (*driver*) maupun *customer* dilarang untuk mengalihkan akunnya atau menjual sehingga berpindah tangan, akan tetapi sangat sulit untuk mengawasi setiap akun yang melanggar, walaupun sudah menggunakan sistem verifikasi muka yang bersangkutan, dalam pengalihan hak pengguna akun gojek selalu mempunyai cara agar tersebut yaitu setiap ingin memulai orderan biasanya yang menyewakan akun gojek datang untuk verifikasi muka ke tempat penyewa akun seperti dalam keterangan AA Karena temannya sendiri yang menyewakan akun menjadi mudah ketika melakukan verifikasi muka atau vermur, apalagi karena sering bertemu akan memudahkan untuk verifikasi muka. Oleh karena itu pengawasan dari perusahaan gojek masih belum bisa mengawasi dengan ketat.

b. Hak Penggunaan Akun Gojek Dijalankan Oleh Orang Lain

1) Bentuk Perjanjian

Bentuk penyewaan akun gojek dalam keterangan dalam wawancara tidak dijelaskan, akan tetapi bentuk yang disewakan berupa akun gojek dari *driver* yang menyewakan kepada orang lain.

2) Pengalihan Hak Guna Akun Gojek

Pengalihan hak guna akun melalui sistem sewa menyewa dengan syarat yang tidak ditentukan oleh yang menyewakan akun gojek, Syarat dalam

penyewaan akun gojek secara umum tidak ada yang mengatur baik itu dari perjanjian yang dilakukan, hanya saja ada beberapa aturan dari aplikasi gojek yang mengharuskan untuk verifikasi muka setiap awal mengaktifkan aplikasi, seperti keterangan dari KN

Untuk perjanjiannya itu orang datang ke kita terus bilang kalo mau menyewa akun gojek tadi, dan setiap mau kerja biasanya kita verifikasi muka dulu memang ketentuan aplikasinya seperti itu.

Selain itu juga dari penyewa hanya memberikan pesan agar ketika sudah disewakan akun gojek agar tetap memberikan pelayanan yang baik kepada *customer* seperti wawancara dengan sdr/I RH

Transaksi itu melewati misalkan verifikasi muka dulu terus minta fotocopy dia dan dia harus berjanji tidak akan berbuat macam-macam dengan *Customer*.

Sdr/I RH menambahkan sebelum disewakan akunya dia meminta fotocopy KTP, dan membuat perjanjian agar selama bekerja sebagai *driver* gojek tidak melakukann tindakan melawan hukum.

a. Tarif dan Jangka Waktu Pengalihan Hak Guna Akun Gojek

1) Tarif

Metode pembayaran dalam penyewaan akun gojek yaitu dengan cara bayar langsung kepada yang menyewakan akun seperti dalam wawancara langsung dengan sdr/I KN

Setiap mau kerja biasanya kita verifikasi muka dulu memang ketentuan aplikasinya seperti itu, untuk tarif sewa sendiri itu bisa perminngu atau perbulan pembayarannya.

Dalam data wawancara diatas merupakan bahwa setiap para penyewa diwajibkan untuk verifikasi muka kepada yang menyewakan akun gojek tersebut dengan pembayaran langsung sewa akun atau dengan cara transfer ke rekening yang menyewakan akun gojek seperti dalam wawancara sdr/I DA:

Tarif yang disewakan untuk akun gojek ku itu 300 ribu dibayarnya transfer aja tiap bulannya.

Pembayaran yang disebutkan oleh sdr/I DA dengan cara transfer setiap bulannya, karena DA menginginkan pembayaran seperti itu untuk memudahkan si penyewa karena dana dari *go-pay* metode pembayaran aplikasi gojek bisa transfer ke antar Bank contohnya yaitu Bank BCA.

2) Jangka Waktu dalam Penyewaan Akun Gojek

Jangka waktu pembayaran dalam penyewaan akun gojek beragam ada yang menerapkan perhari, perminngu da nada juga yang ada perbulan.

Contohnya seperti dalam wawancara dengan sdr/I

Dalam transaksinya aku menyarankan ke orangnya dulu bisa perminggu atau perbulan bayarnya, nahk Kalo perminngu itu ku pintai sekitar 70 ribu keatas kalo perbulannya 300 ribuan lah.

yang menyewakan akun gojek dalam sistem pembarannya fleksibel artinya sesuai dengan kesanggupan dari si penyewa, sdr/I KN menyarankan untuk pembayarannya yaitu 70 ribu perminggu atau dengan perbulan sekitar 300 ribu. Berbeda dengan sdr/I RH kalau untuk

sdr/I RH berbeda dalam pembayarannya seperti dari wawancara dengan

sdr/I RH menyebutkan:

tarif yang saya sewakan itu setiap harinya 10 ribu datang langsung ketika verifikasi muka dan untuk perbulannya itu 300 ribu dengan membayar langsung atau cash.

Saudara RH menerapkan pembayaran langsung atau tunai dengan membayar sewa setiap harinya 10 ribu setelah melakukan verifikasi muka, hal tersebut memudahkan si penyewa untuk membayar sewan akun seperti halnya dengan menabung 10 ribu setiap hari

2. Akibat Hukum Akad Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek Di Kota Palangka Raya

Pengalihan akun gojek dalam akad merupakan termasuk dari akad *al-Ijarah* adapun akad *al-Ijarah* ialah kepemilikan dibatasi waktu. Secara harfiah *al-Ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syar'î*. *Al-Ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang/ jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. *Ijarah* adalah Pengalihan sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut

dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹³¹ c sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa);
- b. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul;
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah);
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹³²

Adapun untuk syarat dari *akad al-Ijarah* yaitu:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.¹³³
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.¹³⁴

¹³¹ *Ibid.*, h. 317.

¹³² *Ibid.*, 256.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjas berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.¹³⁵
- d. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.¹³⁶
- e. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.¹³⁷
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para

¹³⁵ *Ibid.*, 280.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232.

ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.¹³⁸

- g. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.¹³⁹
- h. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁴⁰ Seperti firman Allah SWT dalam Surah at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبْنَ لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ....

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.¹⁴¹

Sama halnya Ketika sudah menggunakan akun gojek yang disewakan maka hukumnya kita wajib membayar dari sewa akun gojek tersebut.

Pengalihan akun gojek dengan akad sewa-menyewa yang disebutkan dari rukun dan syarat tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat seperti

- a. Orang yang menyewakan dan orang yang menyewa akun gojek tersebut jelas.

¹³⁸ *Ibid.*, 233

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*, 234.

¹⁴¹ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2010), 558.

- b. Pernyataan ijab dan Kabul atau serah terima akun gojek dengan perjanjian sewa juga dilakukan sesuai dengan pada saat wawancara dengan subjek.
- c. *Ujrah*, uang sewa diserahkan kepada orang menyewakan akun gojek tersebut dengan perjanjian membayar sewa perhari, perminggu atau perbulan.
- d. Manfaat yang dihasilkan dari para subjek yaitu mempunyai nilai yang bisa diuangkan dan manfaat yang dihasilkan dari para objek yaitu memberikan pekerjaan ojek online sehingga mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan syarat dari pengalihan akun gojek sesuai dengan syarat dari akad *al-Ijarah* sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, dalam orang yang berakad dalam sewa-menyewa akun gojek sudah mencapai usia dewasa, berakal sehat atau sudah mencapai usia baligh.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijarah*. Kedua belah pihak antara yang menyewakan akun gojek dengan si penyewa sesuai dengan perjanjian dan menyatakan kerelaan hati kedua belah pihak.
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, adapun manfaat yang dari pengalihan akun gojek yaitu memberikan pekerjaan disaat PHK massal khususnya di Kota Palangka Raya, sehingga menjadi nilai manfaat ketika membantu untuk mencarikan sebuah pekerjaan seperti ojek online atau gojek.

- d. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Karena akun gojek bersifat aplikasi digital sehingga tidak ada kecacatannya dan bisa dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari.
- e. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Sewa-menyewa akun gojek belum terdapat dalil yang melarangnya sehingga akun gojek tersebut termasuk diperbolehkan oleh *syara'*.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Karena dalam penyewaan akun gojek bukan bersifat kewajiban baik dari segi ibadah atau kewajiban dari Negara, maka penyewaan akun tersebut bukan suatu kewajiban yang disewakan.
- g. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Akun gojek termasuk suatu objek aplikasi digital dan bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain yang ingin menyewakan.
- h. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Upah dari sewa-menyewa tentunya sudah jelas dan dapat kita ketahui nominalnya, dalam penyewaan akun gojek di Kota Palangka Raya bervariasi mulai dari 300 ribu sampai 450 ribu rupiah.

Peneliti berpandangan bahwasanya syarat dan ketentuan dari perusahaan gojek sudah sangat jelas bahwasanya Akun Para *customer* ataupun *driver* hanya dapat digunakan oleh Para *customer* ataupun *driver* dan tidak bisa dialihkan

kepada orang lain dengan alasan apapun. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa berhak menolak untuk memfasilitasi pesanan jika PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa para *customer* ataupun *driver* telah mengalihkan atau membiarkan akun para *customer* ataupun *driver* digunakan oleh orang lain.

Keamanan dan kerahasiaan akun para *customer* ataupun *driver*, termasuk nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran dan Metode Pembayaran yang Para *customer* ataupun *driver* pilih, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau penyedia metode pembayaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi para *customer* ataupun *driver*. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kelalaian para *customer* ataupun *driver* menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan ditanggung oleh para *customer* ataupun *driver* sendiri.

Dalam hal demikian, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan menganggap setiap penggunaan atau pesanan yang dilakukan melalui Akun para *customer* ataupun *driver* sebagai permintaan yang sah dari para *customer* ataupun *driver*. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mengetahui atau menduga bahwa Akun para *customer* ataupun *driver* telah digunakan pihak lain tanpa sepengetahuan para dan persetujuan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan melakukan tindakan yang dianggap perlu para mitra gojek yang terlibat melanggar sanksi dari syarat dan ketentuan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Jika para *customer* ataupun *driver* seorang Penyedia Layanan, para *customer* ataupun *driver* tidak dapat menggunakan Akun pribadi para *customer* ataupun *driver* atau Akun orang lain untuk memesan Layanan yang akan para *customer* ataupun *driver* terima sendiri sebagai seorang penyedia layanan.¹⁴²

Pertama dari syarat dan ketentuann sudah menyebutkan bahwa akun gojek yang digunakan oleh *driver* dan *customer* bertanggung jawab atas akunnya tersebut. Akun yang dialihkan kepada orang lain perusahaan gojek berhak untuk tidak memfasilitasi atau memberikan layanan kepada para *driver* dan *customer*. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa juga megetahui ketika ada pengalihan akun dengan sistem verifikasi muka pemilik akun asli tersebut.

Kedua untuk sistem keamanan dari aplikasi gojek akun para *customer* ataupun *driver*, termasuk nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran dan Metode Pembayaran yang Para *customer* ataupun *driver* pilih, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem, penyedia metode pembayaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi para *customer* ataupun *driver*. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kelalaian para *customer* ataupun *driver* menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan ditanggung oleh para *customer* ataupun *driver* sendiri. Kerugian dan permasalahan dalam pengalihkan akun sepenuhnya aplikasi gojek tidak bertanggung jawab.

¹⁴² Ibid.

Ketiga ketika para *customer* melaporkan akun *driver* gojek yang terbukti antara pemilik akun berbeda maka akan segera ditindak lanjuti oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, sanksi yang dilakukan bisa berupa *suspend* atau nonaktif akun secara permanen.

Adapun ditinjau dari segi teori kebebasan berkontrak dan teori tanggung jawab di dalam hukum sebagai berikut:

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.¹⁴³

Adapun sesuai dengan teori tanggung jawab di dalam hukum peneliti membagi 2 (dua) bahasan dalam permasalahan pengalihan akun gojek yang ada di Kota Palangka Raya yaitu kesalahan dan resiko sebagai berikut:

¹⁴³ *Ibid.*, 49.

a. Sanksi Suspend

Resiko ketika melakukan pengalihan akun gojek khususnya di Kota Palangka Raya sudah banyak dipaparkan dalam wawancara dari para subjek maupun objek yang disebutkan dalam hasil penelitian, salah satunya dari sdr/I

Iya saya mengetahui resikonya, untuk sanksi bisa jadi akun yang saya itu terkena *suspend* atau akunnya diblokir oleh pihak perusahaan gojek.

Resiko ketika mengalihkan akun gojek tersebut nonaktif sementara akun gojek, ketika hendak mengaktifkan kembali maka para pemilik akun *driver* wajib melapor ke pihak perusahaan gojek yang ada dikotanya masing-masing seperti contohnya kantornya yang ada di Kota Palangka Raya.

b. Putus Mitra

Kesalahan dalam pengalihan akun gojek yang ada di Kota Palangka Raya di dalam syarat dan ketentuan yang ada di perusahaan aplikasi gojek sudah dijelaskan bahwasanya pengalihan akun gojek baik itu *driver* maupun *customer* merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena segala sesuatu halnya perusahaan gojek tidak dapat bertanggung jawab karena segala kerugian dan keamanan yang ditimbulkan karena pengalihan akun gojek. Para driver sudah juga mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di perusahaan gojek seperti sdr/I memaparkan yaitu:

Kalau peraturan dari gojeknya ya sudah mengetahui mas, paling nantiantisipasi dari kita aja sih kalo melanggar terpaksa nyari pekerjaan lagi selain ngojek online ini mas.

Kesalahan yang dilakukan oleh *driver* yang mengalihkan akun gojek sudah mengetahui peraturan dan tata tertib dari perusahaan gojek dikarenakan kondisi pada saat ini dimasa pandemi susah untuk mencari pekerjaan sehingga mereka terpaksa menyewa akun gojek walaupun resikonya yang diambil besar.

Perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah. Dalam perkembangannya, kebebasan.¹⁴⁴

Azas kebebasan berkontrak ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua Pengalihan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat diperbolehkan membuat Pengalihan yang berupa dan berisi tentang apa saja dan diperoleh pula membuat undang-undang sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Lebih tegasnya para pihak yang membuat Pengalihan dapat menciptakan suatu ketentuan sendiri untuk kepentingan mereka sesuai

¹⁴⁴ Ibid.

dengan apa yang dikehendaki.¹⁴⁵ Dalam permasalahan pengalihan akun gojek bahwa PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa layanan dalam bidang transportasi darat yang mempunyai mitra di seluruh Indonesia khususnya Kota Palangka Raya dengan bermitra dengan masyarakat dengan mendaftarkan langsung ke kantor PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan gojek tersebut, maka ketika membuat sebuah perjanjian pengalihan akun maka dalam asas berkontrak dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua Pengalihan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” tidak berlaku lagi antara para *driver* yang mengalihkan akun tersebut karena sudah membuat perjanjian diatas perjanjian, kecuali ada perjanjian langsung oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan disetujui maka asas kebebasan berkontrak bisa dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat Pengalihan; (2) mengadakan Pengalihan dengan siapa pun; (3) menentukan isi Pengalihan, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya Pengalihan yaitu tertulis atau lisan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid.*, 325.

¹⁴⁶ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses terjadinya pengalihan akun gojek yang terjadi di Kota Palangka Raya karena para *driver* sebelumnya sudah tidak terpakai lagi karena sudah mempunyai pekerjaan yang lain dan ada juga yang sudah mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu juga Karena para *driver* yang menyewakan akunnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap oleh karena itu akunnya disewakan kepada temannya sendiri atau orang lain, selain itu juga alasan terjadinya pengalihan akun gojek yaitu untuk membantu temannya atau orang lain yang belum bekerja, pada musim pandemi covid-19 sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ada nilai kemanfaatan dalam penyewaan akun gojek yaitu membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dan keuntungan yang menyewakan akun setiap bulannya mendapatkan pemasukan tambahan. Bentuk penyewaan akun gojek dalam keterangan tidak dijelaskan, akan tetapi bentuk yang disewakan berupa akun gojek dari *driver* yang menyewakan kepada orang lain. Syarat dalam penyewaan akun gojek secara umum tidak ada yang mengatur baik itu dari perjanjian yang dilakukan, hanya saja ada beberapa aturan dari aplikasi gojek yang mengharuskan untuk verifikasi muka setiap awal mengaktifkan aplikasi. Transaksi penyewaan akun gojek untuk rata-rata dari para subjek menyewakan akunnya kepada temannya sendiri dengan

perjanjian, Dalam melakukan perjanjian penyewaan akun, para penyewa akun gojek langsung datang dan memberitahukan bahwa mau melakukan transaksi sewa-menyewa akun gojek tersebut. Para penyewa diwajibkan untuk verifikasi muka kepada yang menyewakan akun gojek tersebut dengan pembayaran langsung sewa akun atau dengan cara transfer ke rekening yang menyewakan akun gojek, Pembayaran dengan cara transfer setiap bulannya, karena ada para *driver* menginginkan pembayaran seperti itu untuk memudahkan si penyewa karena dana dari *go-pay* metode pembayaran aplikasi gojek bisa transfer ke antar Bank contohnya yaitu Bank BCA. Jangka waktu pembayaran dalam penyewaan akun gojek beragam ada yang menerapkan perhari, perminngu da nada juga yang ada perbulan. Menyewakan akun gojek dalam sistem pembarannya fleksibel artinya sesuai dengan kesanggupan dari si penyewa, untuk pembayarannya yaitu 70 ribu perminngu atau dengan perbulan sekitar 300 ribu.

2. *Pertama* dari syarat dan ketentuan sudah menyebutkan bahwa akun gojek yang digunakan oleh *driver* bertanggung jawab atas akunnya tersebut. Akun yang dialihkan kepada orang lain, perusahaan gojek berhak untuk tidak memfasilitasi atau memberikan layanan kepada para *driver* yang terbukti melanggar. *Kedua* untuk sistem keamanan dari aplikasi gojek akun para mitra gojek, nomor telepon genggam terdaftar, rincian pembayaran dan Metode Pembayaran yang dimiliki oleh mitra gojek, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem, penyedia metode pembayaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab

pribadi para mitra gojek. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat pengalihan akun sebagaimana disebutkan ditanggung oleh para *driver* atau mitra gojek sendiri. *Ketiga* ketika para *customer* melaporkan akun *driver* gojek yang terbukti antara pemilik akun berbeda maka akan segera ditindak lanjuti oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, sanksi yang dilakukan bisa berupa *suspend* atau nonaktif akun secara permanen.

Adapun sesuai dengan teori tanggung jawab di dalam hukum peneliti membagi 2 (dua) bahasan dalam permasalahan pengalihan akun gojek yang ada di Kota Palangka Raya yaitu kesalahan dan resiko sebagai berikut:

- 1) Kesalahan dalam pengalihan akun gojek yang ada di Kota Palangka Raya di dalam syarat dan ketentuan yang ada di perusahaan aplikasi gojek sudah dijelaskan bahwasanya pengalihan akun gojek baik itu *driver* maupun *customer* merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena segala sesuatu halnya perusahaan gojek tidak dapat bertanggung jawab karena segala kerugian dan keamanan yang ditimbulkan karena pengalihan akun gojek. Para *driver* sudah juga mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di perusahaan gojek. Kesalahan yang dilakukan oleh *driver* yang mengalihkan akun gojek sudah mengetahui peraturan dan tata tertib dari perusahaan gojek dikarenakan kondisi pada saat ini dimasa pandemi susah untuk mencari pekerjaan sehingga mereka terpaksa menyewa akun gojek walaupun resikonya yang diambil besar.

2) Resiko ketika melakukan pengalihan akun gojek khususnya di Kota Palangka Raya, Resiko ketika mengalihkan akun gojek tersebut nonaktif sementara atau akun gojek tersebut dinonaktifkan permanen, ketika hendak mengaktifkan kembali maka para pemilik akun *driver* wajib melapor ke pihak perusahaan gojek yang ada dikotanya masing-masing seperti contohnya kantornya yang ada di Kota Palangka Raya.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk membuka lebih luas mitra gojek yang ada di Kota Palangka Raya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Palangka Raya dan mengurangi aktifitas sewamenyewa akun gojek tersebut yang dapat merugikan dari pihak perusahaan gojek tersebut.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan para *customer* dan menghindari penyalahgunaan akun perusahaan gojek dapat meningkatkan sistem keamanan yang lebih efisien lagi.
3. Tingkat pengawasan terhadap akun gojek lebih diperketat dan diperhatikan agar keamanan dari para mitra gojek tidak melakukan kecurangan ataupun manipulasi data pribadi daripada mitra gojek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia. Rendi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrohman, *Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahibi Al-Arba’ah, Juz2*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2004.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Pengalihan Islam, (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Atiyah, P.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1979.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*. Jakarta: PT Ichtiar Vanhoev, 1999.
- Burhan Bungin, M. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Daud Ali, Mohammad. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. cet VIII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponogoro, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet II. 2006.
- Eka Putri Dewi, “Zusnia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun”. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

- Faizin, Ikbahul. "Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo". Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Fatimah Kartini Bohang. "Berapa Jumlah Pengguna dan Pengemudi Gojek", <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudiGojek> (tanggal 11 Juni 2021).
- Fauzi, Akhmad. "Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)". Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: RemajaRosdakarya Offset, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada cet. 1, 2001.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution. *Research (Penelitian Ilmiah)*. Bandung: Bumi Aksara, 2004.
- Nawawi Al-Jawi. Muhammad, *Nihayatuz zain*. Surabaya: Al- Haramain Jaya, 2005.
- Nawawi, Ismail. "*Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*". Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

- Notoatmojo, Soekidjo. *“Etika dan Hukum Kesehatan”*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: FajarInterpratama Offset, 2010.
- Rahman Ghozali, Abdul. dkk. *Fiqh Muamalat”*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- S.T Kansil, Christine. dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Tp, 2009.
- Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sanny Ariani, Ratu. *Studi Deskriptif Kinerja di masing-masing Bagian di lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Sarwono. Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soimin, Soedharyo. *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhrawardi, K Lubis. dkk. *Hukum Ekonomi syariah*. Jakarta: sinar Grafika, 2012.
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Syafi’i Antonio, Muhamad. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Syahrani, Riduan. *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syakir Aula, Muhammad. *Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Triwulan, Titik. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Website resmi Gojek, <https://driver.Gojek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggan-GOJEK-1536838787849> (diakses pada tanggal 11 Juni 2021).
- Wiras, “Akad Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam” dalam <http://wirasonline.blogspot.com/2008/07/akad-sewa-menyewa-ijrah-dalam-hukum.html>. (10 Juni 2021)
- Wirnyanisngsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.